

BULETIN PENGAWASAN

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

EDISI JUNI 2021 / VOLUME 16 NOMOR 2 / HALAMAN 1-58

**AUDIT SPBE,
DIMANA
PERAN ITJEN?**

**DIGITAL
FORENSIC**

DIRTY MONEY

**DIGITAL LIFESTYLE
DUNIA PENGAWASAN INTERN**

INTEGRITAS (AUDITOR INTERN) HARGA MATI



**CUSTOMS, IMMIGRATION & QUARANTINE,
DIMANA POSISI KEMENTERIAN LHK?**



BULETIN PENGAWASAN

BULETIN PENGAWASAN disingkat **BULWAS** adalah majalah internal Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Media cetak non ilmiah / populer ini diterbitkan sejak tahun 2006 dengan frekwensi edar 4 (empat) kali per tahun.

Diterbitkan sebagai media komunikasi, penyampaian informasi, ide pemikiran pendapat dan atau sarana hiburan di antara para auditor, praktisi, pemerhati serta pihak terkait lain dalam upaya pengawasan pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

PENERBIT

Inspektorat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti
Blok 1 Lantai 10 - Telp. / Fax. (021) 5705087
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Senayan - Jakarta Pusat

<http://itjen.menlhk.go.id/>

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

@itjenklhk

@itjenklhk

PENGADUAN

<http://lapor.itjen.menlhk.go.id>
email : lapor.itjen@menlhk.go.id
sms / WA : 081230411118



REDAKSI

PENGARAH
Inspektor Jenderal

PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

PEMIMPIN REDAKSI
Arief Ammar Pinuji, S.Hut, M.Si

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Marjoko, S.Sos, M.Hum

SEKRETARIS REDAKSI
Hendro Priyono, S.AP, M.SE, M.A

PENYUNTING / EDITOR
Desi Intan Anggraheni, S.Hut, M.Ak
Uli Arriyani, S.Hut, M.Si
Widya Hastuti, S.Hut, M.SE
Indra Febriana, S.Hut, M.Si
Andri Gunawan, S.Hut, M.Si
Joko Yunianto, S.Hut, M.Si
Heryana, S.Hut, M.Ak
Aris Haryono, S.H
Eka Rosnawati, S.Hut, MM
Yogi Nurwana, S.Hut

STAF REDAKSI
Salwa Amira, S.Hut
Yuniva Nur Laela, A.Md
Agus Triono, A.Md

DESAIN GRAFIS
Didik Triwibowo, S.Kom

FOTOGRAFER
Tohap Pasaribu, S.AP

ISSN
1907-4891
SK Kepala Pusat
Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI
No. 0004.381/Jl.3.02/SK.ISSN/2006
tanggal 11 Mei 2006

Cover :

Depan :
Lobby Gedung Kementerian LHK
Manggala Wanabakti Jakarta

Belakang :
Blok IV Gedung Manggala Wanabakti
Jakarta

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum wr. wb
Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua.

Sebagai profesi yang memegang peran krusial dalam menjaga terlaksananya tata kelola organisasi yang baik, auditor internal dituntut untuk memiliki integritas. Di saat yang sama, auditor juga harus terus mengembangkan kompetensi diri dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para *stakeholders*-nya.

Dalam edisi ini pembaca akan diingatkan pentingnya integritas khususnya bagi seorang auditor internal dan bagaimana mempertajam intuisi serta *critical thinking* dalam pengungkapan kecurangan atau fraud, yang diungkapkan dengan menarik dalam artikel Integritas (Auditor Intern) Harga Mati dan *Dirty Money*.

Lantas bagaimana peran Itjen dalam transformasi digital birokrasi? Bagaimana pengawasan internal dapat berkontribusi positif pada proses reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih efektif dan efisien? Silakan cari jawabannya pada artikel *Digital Lifestyle Dunia Pengawasan Intern, Berkenalan dengan Digital Forensic, dan Audit for Electronic Base Goverment System (SPBE), Dimana Peran Itjen?*

Tidak hanya itu, artikel terkait *Customs, Immigration & Quarantine (CIQ)* dan bagaimana hubungannya dengan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar akan menambah wawasan para pembaca sekalian.

Selamat membaca.
Wassalam,
P I M R E D

Arief Ammar Pinuji





ISI

ISSN 1907-4891

Volume 16 No 2 Hal. 1 - 58

Juni 2021

5 *Dirty Money*

10 *Digital Lifestyle Dunia Pengawasan Intern*



24 Berkenalan dengan *Digital Forensic*

32 *Customs, Immigration & Quarantine, Dimana Posisi Kementerian LHK?*



40 *Audit for Electronic Base Goverment System (SPBE), Dimana Peran Itjen?*

48 Integritas (Auditor Intern) Harga Mati

BULETIN

PENGAWASAN

DIRTY MONEY

PENULIS :

ARDYANTO NUGROHO, QIA, C.FrA
INSPEKTUR INVESTIGASI - ITJEN KLHK

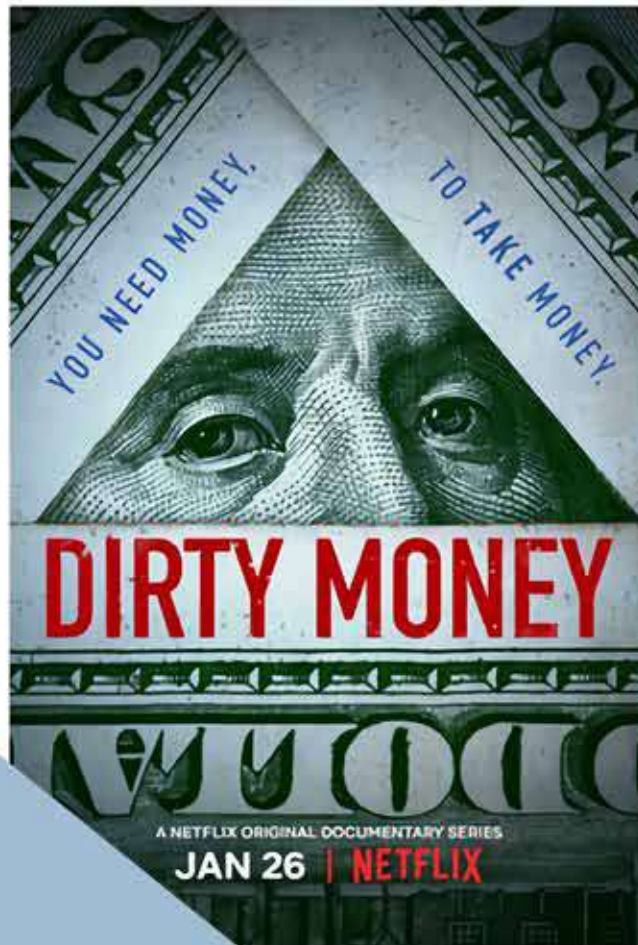


Serial dokumenter yang telah tayang di *Netflix*. Membahas segala kejahatan kerah putih. Melibatkan pemimpin suatu negara, pengusaha dan perusahaan besar, kartel narkoba, bahkan para mafia. *Financial shenanigans. Conflict of interest. Penyalahgunaan wewenang. Money laundering. Asset misappropriation. Monopoli. Fraud in financial statement.* Semua itu adalah modusnya. Untuk memuaskan hasrat akan tahta, syahwat berkuasa dan menguasai sumber daya. Para predator ekonomi. Bergerak dalam diam. Senyap dalam berpikir. Memangsa yang lemah dan tak berdaya.

Uang haram. Mungkin itulah terjemahan bebas dari *dirty money*. Serial doku-

menter tersebut mengupas semua modus menghasilkan uang haram yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia normal. Sayangnya, kisah yang paling populer dan melegenda tidak dibahas dalam serial tersebut. Sebuah skandal yang membuat negeri Paman Sam terguncang. Skandal Enron dan penyedia jasa akuntansi *Arthur Andersen*. Meledak di tahun 2001. Kebangkrutan terbesar dalam sejarah AS dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Kasus Enron menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku bisnis dan akuntan. Kejujuran dan integritas dalam berbisnis adalah keharusan karena berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat. Kasus Enron merupakan kisah lama. Terlalu populer untuk dilewatkan. Mungkin sebagian orang sudah bosan mendengarnya. Tapi, mari kita bahas saja kisah ini.

APA YANG TERJADI?



<https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=56530827>

Dikutip dari laman bisnismuda.id, diketahui bahwa *Enron* merupakan hasil dari merger dua perusahaan gas alam, *Houston Natural Gas* dan *InterNorth*. Merger ini dilakukan oleh pebisnis *Kenneth Lay* pada tahun 1985. Pada awal tahun 1990-an, Lay menginisiasi penentuan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Hal ini memungkinkan *Enron* untuk menjual energi dengan harga yang lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Pendapatan meningkat drastis dari USD 2 milyar menjadi USD 7 milyar dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang.

Dalam perkembangan usahanya, *Enron* melakukan strategi diversifikasi dengan merambah bisnis pembangkit tenaga lis-

Para predator ekonomi.
Bergerak dalam diam.
Senyap dalam berpikir.
Memangsa yang lemah
dan tak berdaya.

trik, industri pulp dan kertas, pengolahan air bersih, dan layanan *broadband* di seluruh dunia. Termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti di Filipina, Indonesia, dan India. Harga saham *Enron* di Wall Street melonjak menjadi USD 40, bahkan meningkat menjadi USD 90,56, sehingga *Enron* dinyatakan oleh majalah *Fortune* maupun media lain sebagai "one of the most admired and innovative companies in the world" (Perusahaan Amerika yang Paling Inovatif) selama enam tahun berturut-turut.

Laporan keuangan *Enron* yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini, antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya serta modifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan *Enron*.

Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001, ketika terungkap bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Kantor operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutan *Enron* pada 30 November 2001, dan dua hari kemudian, pada 2 Desember, di AS *Enron* mengajukan permohonan perlindungan. *Enron* melakukan kecurangan dan memiliki banyak utang yang disembunyikan. *Enron* juga melakukan manipulasi untuk mempercantik laporan keuangan perusahaan.

Akibatnya saham *Enron* turun drastis ke level USD 0,26. Kasus ini menyeret KAP *Arthur Andersen* sebagai akuntan yang memberikan jasa audit dan konsultasi kepada *Enron*. Keduanya melakukan penipuan akuntansi pada Laporan Keuangan *Enron*.

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Jika saja pada saat itu telah lahir sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 : 2016, maka akan lebih mudah untuk *Enron* dalam mencegah, mendeteksi dan menangani potensi penyuapan dan kegiatan fraud lainnya. Iya benar, bahwa kondisi ini tidak *apple to apple*. Skandal *Enron* terkuak pada tahun 2001, sedangkan sistem manajemen anti penyuapan lahir pada tahun 2016. Tapi, mari kita berandai-andai saja.

Apa itu Sistem Manajemen Anti Penyuapan? Tidak lain adalah sebuah pedoman penggunaan yang dirancang untuk membantu organisasi membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program kepatuhan anti-penyuapan. Cakupannya berupa serangkaian tindakan dan kontrol yang mewakili praktik global anti-penyuapan yang baik. Bagi Anda yang skeptis dengan segala macam sistem anti fraud, silahkan beropini. Memang benar bahwa ISO 37001 : 2016, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), COSO Internal Control Integrated Framework dan sistem lainnya adalah *tools*. Budaya organisasi dan karakter manusia yang menjalankan sistem tersebut jauh lebih penting.

Diketahui bahwa dalam kasus *Enron* terdapat modus penyuapan, *financial statement fraud*, *Financial shenanigans* dan modus kejahatan kerah putih lainnya. Semua itu berakar pada keserakahan manusia. Membangun budaya anti korupsi untuk melawan fraud tidak dapat diwujudkan dalam satu malam. Perlu perjuangan, kesabaran, keringat, darah dan air mata. Juga komitmen pimpinan seperti unsur utama SPIP yang tertuang dalam Lingkungan Pengendalian. Dalam kasus *Enron*, tidak ditemukan komitmen pimpinan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan. Budaya organisasi merupakan hal yang kritis terhadap kesuksesan atau kegagalan sistem manajemen anti penyuapan.

Terdapat tiga syarat penting untuk membangun budaya anti suap, yaitu integritas prima; SOP yang memadai; dan reward and punishment. Integritas sering diartikan sebagai kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. *Walk the talk*. Syarat kedua adalah SOP dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus penyuapan yang sederhana, dapat diterapkan, dan efektif. Sehingga mampu menjawab 'how' dan 'why' organisasi dalam menangani kasus penyuapan. Terakhir, *reward and punishment*.

3 SYARAT PENTING MEMBANGUN BUDAYA ANTISUAP



Merupakan komitmen bersama dari level pimpinan hingga seluruh pegawai dalam kerelaannya menanggung sanksi apabila terlibat dan mendapatkan apresiasi ketika setiap individu mampu menegakkan integritas. Budaya anti suap yang terbentuk dengan baik, meningkatkan potensi kesesuaian dengan standar ISO 37001 : 2016. Namun, kesesuaian dengan standar tidak menjamin risiko penyuapan dihilangkan secara total.

Saya merekomendasikan serial dokumenter '*dirty money*' menjadi bahan pengayaan para Auditor KLHK untuk mempertajam intuisi dalam mengungkap fraud. Beberapa modusnya sangat familiar dengan dunia internal Auditor. Hanya masalah kepercayaan diri dan *critical thinking* dalam mengungkapnya saja yang perlu diasah. Meskipun terkadang, setiap episode tidak berakhir dengan *happy ending*. Kita dapat belajar banyak dalam menentukan cara mengungkap modus kejahatan di sektor keuangan.

Terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan, kita akan bahas lebih dalam lagi suatu saat nanti. *Someday*.

Referensi

<https://bisnismuda.id/read/1126-i-wayan-yeremia-natawibawa/sekilas-kisah-skandal-enron>

<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4603814/kisruh-laporan-keuangan-garuda-ditolak-komisaris-hingga-terbukti-cacat>

<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4603716/laporan-keuangannya-disebut-rekayasa-ini-tanggapan-lengkap-garuda>

Standar Nasional Indonesia. SNI ISO 37001 : 2016. Sistem Manajemen anti Penyuapan – Persyaratan dengan panduan penggunaan.

Visi Integritas. Pengantar Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016



Penandatanganan Komitmen Integritas Inspektorat Investigasi tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh Inspektur Investigasi dan Inspektur Jenderal KLHK bertempat di Jakarta tanggal 6 Mei 2021



Komitmen Integritas Inspektorat Investigasi Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mewujudkan Inspektorat Investigasi yang bersih dan berintegritas serta mendukung upaya pencegahan penyuapan, dengan ini kami sampaikan komitmen Inspektorat Investigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

- Menjunjung tinggi nilai integritas dan berpegang teguh pada pedoman **Good Governance**, **Perjanjian Kinerja** dan prinsip 4 NO's yaitu :
 - No Bribery** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
 - No Kickback** (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya);
 - No Gift** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
 - No Luxurious Hospitality** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan berlebihan);
- Selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki secara berkelanjutan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip **Good Governance**, pedoman disiplin dan kode etik ASN.
- Menjalankan prinsip **Zero Tolerance** terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- Melarang Pegawai Inspektorat Investigasi dan stakeholder institusi untuk melanggar pedoman disiplin dan kode etik ASN dan prinsip 4 NO's yang berkaitan dengan tugasnya di Inspektorat Investigasi;
- Menghindari benturan kepentingan dan mengelola setiap benturan kepentingan yang menimbulkan risiko *fraud*;
- Mengajak Pegawai Inspektorat Investigasi dan stakeholder untuk selalu menerapkan prinsip 4 NO's dan pembangunan institusi yang berintegritas di Inspektorat Investigasi;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Komitmen Integritas Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bersedia mematuhi dan melaksanakan Komitmen Integritas Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan sungguh-sungguh.

JAKARTA, 6 MEI 2021

INSPEKTUR JENDERAL

- T . T . D -

Laksmi Wijayanti

INSPEKTUR INVESTIGASI

- T . T . D -

Ardyanto Nugroho



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Bersih Melayani Memberi Solusi



MARI KITA BANGUN KOMITMEN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN LHK MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

CAPACITY BUILDING
TIM PENILAI UNIT KERJA WBK LINGKUP KLHK

KICK OFF
ISO 37001 : 2016
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

KAMIS, 6 MEI 2021

1 NO BRIBERY
TIDAK BOLEH ADA SUAP MENYUAP & PEMERASAN

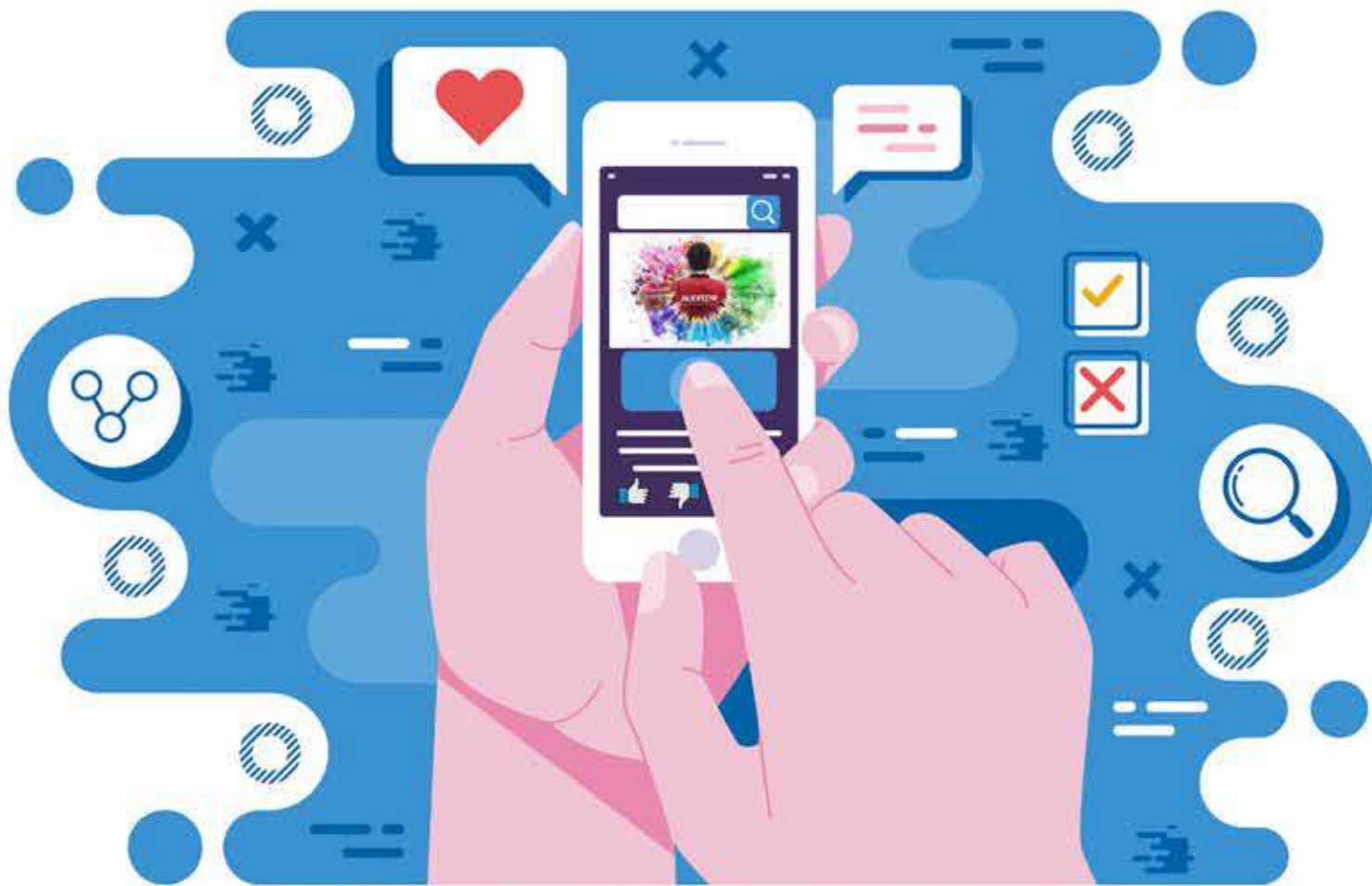
2 NO KICK BACK
TIDAK BOLEH ADA KOMISI / TANDA TERIMAKASIH (UANG / BENTUK LAIN)



3 NO GIFT
TIDAK BOLEH ADA HADIAH / GRATIFIKASI

4 NO LUXURIOUS HOSPITALITY
TIDAK BOLEH ADA PENYAMBUATAN / JAMUAN BERLEBIHAN

INSPEKTORAT INVESTIGASI - ITJEN KLHK
MENUJU PENERAPAN & SERTIFIKASI SNI ISO 37001 : 2016
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN



- digital lifestyle -

DUNIA PENGAWASAN INTERN

PENULIS :



JOKO YUNianto
AUDITOR MADYA - ITJEN KLHK



NAJIHATUR REJKI
AUDITOR PERTAMA - ITJEN KLHK

Pada era digital di mana ruang dan waktu sudah tidak lagi menjadi sebuah batasan, *digital lifestyle* yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah gaya hidup digital sudah menjadi kebutuhan hidup. Dilansir dari katadata.co.id disampaikan bahwa penggunaan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram melonjak sebanyak 40% sejak era pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan banyak orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi saat diterapkannya karantina wilayah. Media sosial sebenarnya bukan hanya *WhatsApp, Facebook, Twitter ataupun Instagram*. Semua konten, ide, pemikiran dan komunikasi yang dilakukan secara *online* juga dapat didefinisikan sebagai media sosial. Idealisme seorang penulis untuk tidak menjadi korban digital dari sebuah *digital lifestyle* akhirnya luntur ketika melihat aspek pemanfaatan yang lebih luas, apabila kita benar-benar bisa memanfaatkan media sosial sebesar-besarnya untuk pengembangan diri dan pengembangan institusi Inspektorat Jenderal.

Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan *digital lifestyle*? *Digital lifestyle* adalah istilah yang sering kali digunakan (salah satunya oleh Bill Gates) untuk menggambarkan gaya hidup modern yang sarat dengan teknologi informasi. Teknologi informasi di sini berperan mengefisienkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk satu tujuan, yaitu mencapai produktivitas yang lebih maksimum. Dalam hal ini teknologi informasi sangat berperan dalam meningkatkan efisiensi.

Perkembangan teknologi informasi yang identik dengan gaya hidup digital atau *digital lifestyle* tersebut juga merambah dunia pemerintahan, di dunia pemerintahan juga berkembang istilah *digital government* (digital pemerintahan) atau biasa juga disebut dengan istilah *e-Government*. *E-Government* adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, di mana penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan publik yang sederhana, cepat dan mudah. Tulisan ini akan menguraikan dua hal yaitu bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dalam kegiatan pemerintahan dan bagaimana memaksimalkan penggunaan media sosial untuk penyebaran informasi hasil-hasil pengawasan intern.

Prolog

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat

dalam jaringan sosial. Menurut Gohar F. Khan dalam bukunya *Social Media for Government* menyatakan bahwa media sosial adalah sebuah *platform* berbasis internet untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) yang bersifat informatif, edukatif, kritik dan sebagainya kepada khalayak bagi para penggunanya. Instansi Pemerintah di era modern ini sangat terbantu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Adanya internet membuat jarak dan waktu menjadi tidak berarti. Transparansi dan kecepatan menjadi keharusan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tidak melupakan akuntabilitas kinerja. Internet menjadi salah satu sarana bagi Instansi Pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat dan mudah. Selain itu internet juga membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalannya layanan publik.

Tujuan Penggunaan Media Sosial di era *Digital Government*

Dalam hal pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi. Pemanfaatan media sosial ini juga harus dapat mengakomodasi kepentingan instansi pemerintah itu sendiri dan masyarakat dengan cara menyediakan dan menyampaikan informasi secara akurat, efisien, efektif, dan terjangkau sehingga komunikasi antara instansi pemerintah dengan masyarakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa tujuan instansi dalam pemanfaatan media sosial adalah

1. menyimak (*listening*), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk memahami dan menyerap aspirasi kebutuhan publik;
2. berbicara (*talking*), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan pesan dan informasi;
3. menyemangati (*energizing*), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk membangun semangat dan keterlibatan serta mendorong publik menyebarluaskan pesan melalui percakapan dari mulut ke mulut (*word-of-mouth*) dan komunikasi viral (melalui internet);
4. mendukung (*supporting*), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk membantu publik agar saling mendukung sehingga tercipta dukungan yang lebih besar; dan
5. merangkul (*embracing*), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk melibatkan khalayak ke dalam kegiatan instansi, termasuk dalam memberikan masukan, saran, gagasan, dan/atau tindakan nyata.

Seberapa penting Media Sosial era Digital Government

Instansi Pemerintah di era modern ini sangat terbantu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Adanya internet membuat jarak dan waktu menjadi tidak berarti. Transparansi dan kecepatan menjadi keharusan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tidak melupakan akuntabilitas kinerja. Internet menjadi salah satu sarana bagi Instansi Pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat dan mudah, internet juga membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalanya layanan publik. Perlu diketahui bahwa kategori manfaat yang dapat diperoleh pemerintah dalam menggunakan media sosial meliputi pertama, efisiensi, yaitu dengan sumber daya yang relatif lebih sedikit dapat menjangkau masyarakat dengan cepat; kedua, kemudahan layanan dan kenyamanan pengguna, yaitu mampu memberikan layanan masyarakat secara daring (e-Public Service) yang dapat diakses 24 jam 7 hari seminggu dari seluruh dunia; dan ketiga, keterlibatan masyarakat yaitu partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses demokrasi pemerintah (e-Democracy).

Code of conduct

Dalam mengelola media sosial pemerintah termasuk media sosial Itjen KLHK, harus memiliki prinsip dan etika yang berbeda dengan pengelolaan media sosial untuk pribadi. Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 mengatur beberapa prinsip dan etika yang perlu diperhatikan oleh pengelola media sosial di Instansi Pemerintah, yaitu :

- 1. kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan;
- 2. integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika;
- 3. profesional, yakni memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya;
- 4. responsif, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat;
- 5. terintegrasi, yakni menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet (online) maupun yang tidak berbasis internet (offline);
- 6. keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi.

Sedangkan etika yang perlu ditegakkan yaitu :

- 1. menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah;
- 2. memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas;

- 3. menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan;
- 4. menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah;
- 5. menghormati kode etik pegawai negeri;
- 6. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat;
- 7. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan;
- 8. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Media Sosial Inspektorat Jenderal

Menurut data yang dipublikasikan oleh laman katadata.co.id, dari total pengguna aktif media sosial yaitu sebanyak 160 juta atau 59% dari total penduduk Indonesia, Youtube menjadi platform yang paling sering digunakan pengguna media sosial di Indonesia yaitu mencapai 88%. Selanjutnya adalah WhatsApp sebesar 84%, Facebook sebesar 82%, dan Instagram sebesar 79%. Sebagai informasi, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk mengakses media sosial per harinya adalah 3 jam 26 menit, dan 99% dari pengguna media sosial tersebut berselancar melalui ponsel. Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai institusi pemerintah juga tidak mau ketinggalan untuk dapat membagikan informasi kepada masyarakat di era digital lifestyle ini. Beberapa platform media sosial dibangun dan dikembangkan oleh Itjen KLHK sebagai salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga diharapkan mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Lalu bagaimana kondisi eksisting beberapa platform media sosial yang dimiliki oleh Itjen tersebut, berikut adalah datanya:

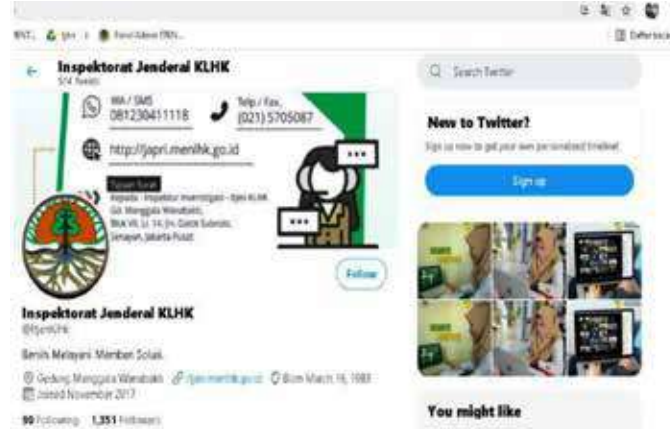
1. Website/portal

Informasi mengenai Itjen KLHK dapat diakses melalui laman www.itjen.menlhk.go.id sebagai media informasi dan publikasi yang menampilkan profil Itjen KLHK, semua kegiatan Itjen KLHK dan artikel-artikel yang ditulis oleh pegawai Itjen KLHK sebagai media publikasi dan edukasi, termasuk produk hukum yang diterbitkan oleh KLHK maupun pedoman pengawasan intern yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. Sampai dengan saat penulis menyajikan tulisan ini, pengunjung website Itjen KLHK sudah mencapai 24.161 visitor (per 10 Juli 2021) sejak diluncurkan pada tahun 2020.



2. Twitter

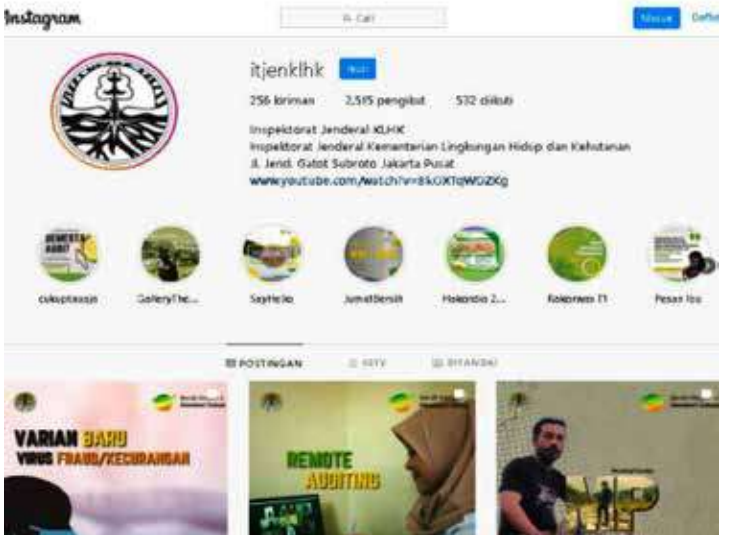
Media sosial Twitter Itjen KLHK dapat diakses melalui akun @itjenKLHK, akun media sosial Twitter ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2017. Sampai dengan saat ini pengikut akun media sosial ini sebanyak 1.351 user (per 10 Juli 2021). Penggunaan media sosial Twitter ini merupakan suatu langkah untuk Itjen LHK menasar kalangan muda yang tidak gagap teknologi, di mana keseharian mereka juga sudah tidak asing lagi dengan penggunaan platform media sosial ini. Informasi yang disampaikan melalui akun media sosial ini berupa kegiatan dan layanan yang ada pada Itjen KLHK, serta beberapa informasi yang mengedukasi masyarakat mengenai tugas dan fungsi Itjen KLHK.



3. Instagram

Media sosial Instagram Itjen KLHK dapat diakses melalui akun @itjenKLHK, akun media sosial Instagram ini melakukan posting pertamanya pada bulan Juni 2018. Sampai dengan saat ini pengikut akun media sosial ini sebanyak 2.516 pengikut (per 10 Juli 2021). Penggunaan media sosial Instagram ini tujuan dan informasi-informasi yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan penggunaan

media sosial Twitter. Dan pada tahun 2021 ini, Itjen KLHK lebih fokus menyebarkan informasinya melalui platform yang satu ini, dengan membuat konten harian yang tetap berisikan informasi dan edukasi terkait pengawasan.



4. Facebook

Untuk mendapatkan informasi mengenai Itjen KLHK melalui platform Facebook, dapat diakses melalui homepage @itjenkementerianlhk. Itjen KLHK bergabung pada Facebook sejak tahun 2016, sampai dengan saat ini teman Itjen KLHK di media sosial Facebook sebanyak 3.030 user (per 10 Juli 2021). Sama halnya dengan penggunaan media sosial Twitter dan Instagram, tujuan penggunaan media sosial Facebook juga bertujuan untuk menyampaikan informasi serta edukasi seluar-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai macam platform.



FOLLOW, LIKE, SHARE & SUBSCRIBE

TINGGI



#AUDITORKLHK #INSPEKTORATWILAYAH DUA #NAJIHATURREJKI
#SEBELUMPANDEMI #AUDITRHL #LATEPOSTING
#STANDARTINGGIBIBIT #LAYAKTANAM

5. YouTube

Berbeda dengan penggunaan media sosial Twitter, Instagram, dan Facebook yang menyajikan informasi serta edukasi menggunakan media gambar ataupun *infografis*, penggunaan media sosial YouTube ini menjadi media informasi, edukasi serta publikasi dokumentasi kegiatan Itjen KLHK dalam bentuk video baik video berdurasi pendek maupun berdurasi panjang yang tidak dapat dijangkau dengan penggunaan 3 (tiga) *platform* media sosial sebelumnya. Untuk dapat mengakses akun Itjen KLHK pada media sosial YouTube, dapat mencari akun **Itjen KLHK** pada laman YouTube, sampai saat ini *subscribers* akun Itjen KLHK baru sebanyak 54 *user* (per 10 Juli 2021) sejak pertama kali digunakan pada tahun 2018.



Setelah mencermati akun media sosial Itjen KLHK, selain manfaat yang telah diungkapkan sebelumnya, penulis juga bisa menarik kesimpulan mengenai manfaat lain yang bisa diambil dari penggunaan media sosial di lingkungan pemerintah terutama dalam hal pengawasan karena kita sedang berada di koridor Instansi Pengawasan di KLHK. Manfaat tersebut yaitu:

1. Mendorong efisiensi pemerintahan
Penggunaan media sosial dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan cepat. Bahkan media sosial dengan teknologi *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan) dapat digunakan untuk membantu proses analisa data. Dalam hal pengawasan, manfaat ini dapat terlihat dari segi kemudahan auditor untuk mencari informasi terkait kegiatan-kegiatan yang telah, sedang atau akan dilakukan oleh klien pengawasan.
2. Memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun
Munculnya media sosial memang berwajah ganda. Di satu sisi masyarakat dapat menggunakan media sosial ini untuk meningkatkan hubungan pertemanan yang lebih erat, bisnis *online*, dan beragam layanan jasa *online*.

Namun pada wajahnya yang lain, media sosial juga serin COVID-19, menjadi pemicu munculnya beragam persoalan, seperti maraknya berita bohong, ujaran kebencian bahkan hasutan. Pemberdayaan masyarakat melalui kemampuan literasi media dapat mengurangi perilaku bermedia yang tidak sehat. Opini negatif publik yang sedemikian rupa mengenai instansi pengawasan dan proses pengawasan itu sendiri, dapat kita luruskan dengan memberikan informasi serta edukasi mengenai setiap kegiatan pengawasan yang telah, sedang atau akan dilakukan oleh auditor. Citra auditor yang arogan dapat ditampilkan dengan menampilkan sosok auditor yang ramah terhadap klien pengawasannya. Maka dalam hal ini, Itjen KLHK dituntut untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak, hati-hati, kritis, dan waspada dalam memberikan informasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar agar tidak mudah membagi-bagikan informasi yang belum teruji kebenarannya.

3. Menghadapi perkembangan zaman
Media sosial mampu mentransformasi *mindset* dari bekerja secara *linier* dan *business as usual* menjadi *visioner* (*think ahead*) dan kreatif serta inovatif, berpikir holistik dan lintas sektor (*think across*), memiliki kompetensi layaknya seorang *chief editor* atau *newsroom head*, utamanya dalam meningkatkan kemampuan menghasilkan konten komunikasi pengawasan yang menarik, lebih padat, berisi, inovatif dan kreatif terkait pers rilis, foto, dan video serta memanfaatkan media sosial dalam mengakselerasi diseminasinya. Prinsipnya adalah bagaimana suatu instansi pemerintah terutama Itjen dalam hal instansi pengawasan yang terkesan kaku dan jadul mampu memberikan edukasi dan menyampaikan informasi kepada generasi sekarang yang sangat melek teknologi.
4. Sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam
Seperti saat pandemik sekarang ini keharusan jaga jarak ketika berinteraksi membuat interaksi lebih banyak dilakukan melalui media sosial. Bagi instansi pemerintah, media sosial harus memainkan peran yang jelas dalam strategi komunikasi krisis. Komunikasi krisis yang saat ini sedang kita hadapi adalah bagaimana media sosial mampu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19 khusus penggunaan media sosial dalam komunikasi krisis di lingkup Itjen KLHK adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada publik bahwa Itjen KLHK selama masa pandemi tetap hadir dalam mengawal pencapaian tujuan organisasi dengan menggunakan pendekatan *remote auditing*.

Viralkan Informasi Pengawasan Intern

Dalam era keterbukaan informasi publik, peran media sosial tidak bisa dilepaskan dari setiap kegiatan masyarakat. Terlebih di era pengawasan saat ini, seorang auditor dituntut untuk menjadi auditor yang *agile*/lincah. Termasuk *agility* dalam berinteraksi di ruang publik untuk menyebarkan informasi hasil pengawasan, dengan tentu saja tetap berpedoman kepada kode etik dan standar audit. Untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan media sosial sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka Itjen KLHK dalam pengelolaan media sosialnya membangun konten-konten menarik untuk dapat mengenalkan kegiatan pengawasan intern kepada Itjeners (sebutan untuk para pengikut *platform* media sosial Itjen KLHK). Pengenalan kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dengan cara :

- 1. Live Streaming**
Kegiatan pengawasan intern seperti *entry meeting* audit ataupun kegiatan auditor saat melaksanakan uji petik lapangan dapat disebarluaskan melalui media sosial misalnya dengan melakukan *Live Instagram*, *Live Facebook*, dan lain sebagainya. Selain informasi kepada masyarakat tentang apa yang sedang dilakukan oleh Tim Audit, hal ini juga menjadi pengalaman yang menarik bagi Tim Audit untuk membagikan kegiatannya secara *real time*.
- 2. Gallery The Auditor Team**
Sebagai auditor profesional, sudah saatnya untuk menunjukkan profesionalisme auditor kepada publik dengan semangat "*create stories from each outstanding individual to create image of organization*". *Gallery The Auditor Team* adalah suatu konten yang diusung oleh Itjen KLHK sebagai wadah untuk memperkenalkan para auditor Itjen KLHK yang sedang melakukan aktifitas pengawasan (*Auditor of The Week*). Konten ini ditayangkan di media sosial Itjen KLHK setiap minggunya.
- 3. Infografis**
Konten infografis juga merupakan salah satu konten yang diusung oleh Itjen KLHK yang ditayangkan setiap minggunya di media sosial Itjen KLHK dengan mengangkat tema mengenai program-program unggulan Itjen KLHK. Pada tahun 2021 ini misalnya, pelaksanaan *probity audit* menjadi salah satu program unggulan Itjen KLHK, dan sudah dapat kita lihat pada akun media sosial Itjen KLHK telah mengupas serba-serbi terkait dengan pelaksanaan *probity audit* tersebut. Sehingga para Itjeners terutama para klien pengawasan dari Itjen KLHK dapat lebih mudah memahami ketentuan/peraturan petunjuk pelaksanaan *probity audit* tersebut.
- 4. Kutipan Inspirasi (Quotes) dari Auditor**
Konten ini muncul di awal pekan setiap minggunya untuk berbagi inspirasi dan semangat produktivitas kerja. Konten ini juga bertujuan untuk mengenalkan para auditor Itjen KLHK dan bisa menjadi wadah untuk mengubah paradigma

auditor yang kaku dan arogan menjadi auditor yang ramah dengan konsep tak kenal maka tak sayang.

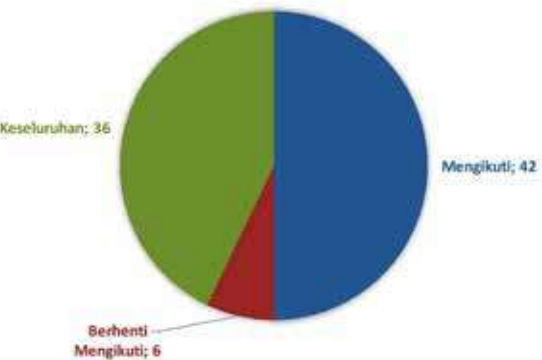
Dalam Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perlu adanya pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah. Kegiatan ini dikenal juga dengan istilah penyimak sosial (*social listening*). Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penilaian mengenai persepsi publik terhadap instansi dengan menyimak semua percakapan khalayak di berbagai media sosial. Pemantauan dilakukan untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan persepsi, opini, dan sikap publik terhadap instansi. Pengukuran dan analisis tersebut dilakukan terus-menerus dan sewaktu (*real time*) sehingga instansi pemerintah mampu memantau pergerakan naik dan turunnya kecenderungan persepsi, opini, dan sikap publik terhadap instansi. Untuk mengukur tingkat kembalian investasi (*return on investment*) di media sosial, digunakan lima kategori pengukuran, yaitu jangkauan, frekuensi dan lalu lintas, pengaruh, percakapan dan keberhasilan, serta keberlanjutan. Uraian dari kategori pengukuran tingkat kembalian investasi di media sosial, disajikan dalam tabel berikut:

Jangkauan	Frekuensi dan Lalu Lintas	Pengaruh	Percakapan dan Keberhasilan	Keberlanjutan
Seberapa jauh jangkauan pesan	Faktor kualitas:	Seberapa jauh jangkauan percakapan yang dilakukan?	Tindakan yang diharapkan dan tingkat keberhasilannya:	Hanya sekali tindakan atau publik menjadi client dan ambassador?
• Jumlah tautan yang merujuk ke pesan yang disampaikan	• Jumlah kunjungan	• Pembahasan mengenai pesan/isi	• Jumlah pesan yang diklik publik	• Keberlanjutan anggota komunitas
• Jumlah tweet dan retweet tentang pesan yang dimuat	• Jumlah pengunjung	• Komentar tentang pesan/isi	• Jumlah pesan yang diunduh publik	• Loyalitas
• Jumlah orang yang membicarakan pesan	• Jumlah pengunjung yang kembali	• Retweet	• Jumlah pesan yang diadopsi	• Khalayak yang sering berkunjung kembali
• Jumlah hubungan baru yang berbentuk		• Jumlah <i>sharing</i> dan pesan yang dikirimkan		

Sepanjang informasi yang didapat dan dianalisis penulis, Itjen KLHK dalam pemanfaatan media sosialnya belum sampai pada tahap melakukan pengukuran tingkat kembalian investasi (*return on investment*) terhadap pemanfaatan media sosial. Bentuk pemantauan yang masih dilakukan oleh Itjen KLHK, masih terbatas pada kuantitas pengguna media sosial tersebut, seperti laju pertumbuhan pengikut di media sosial, lokasi populer, rentang usia, jenis kelamin, serta waktu paling aktif pengguna mengakses media sosial Itjen KLHK. Berikut akan coba penulis uraikan bentuk pemantauan Itjen KLHK terhadap media sosial Instagram menggunakan aplikasi **Insight Instagram**.

1. Pertumbuhan pengikut

Berdasarkan diagram di bawah, pertumbuhan pengikut media sosial Itjen KLHK selama kurun waktu tanggal 2 s.d. 8 Juli 2021 adalah adanya penambahan pengikut sebanyak 42 *users*, dan ada pengurangan sebanyak 6 *users*.



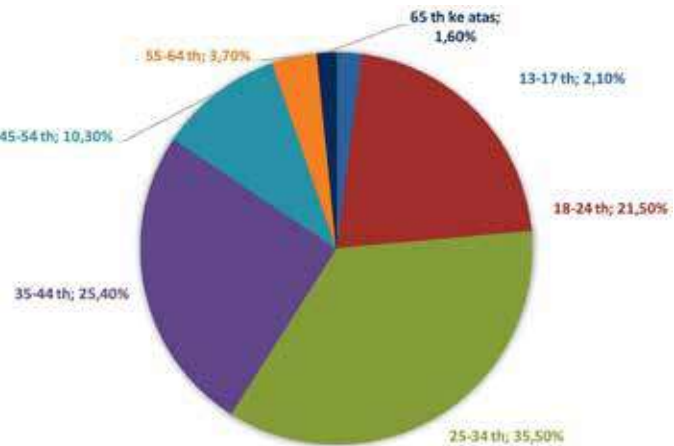
2. Lokasi populer

Kota Jakarta masih menjadi lokasi pengguna terbanyak untuk akses pengunjung media sosial Itjen KLHK yaitu sebanyak 12,5%; kemudian ada Kota Medan sebanyak 2,9%; Kota Bogor sebanyak 2,8%; Kota Makassar sebanyak 2,6%; dan Kota Depok sebanyak 2,4%. Sisanya sebanyak 76,8% merupakan pengguna media sosial di kota lainnya.



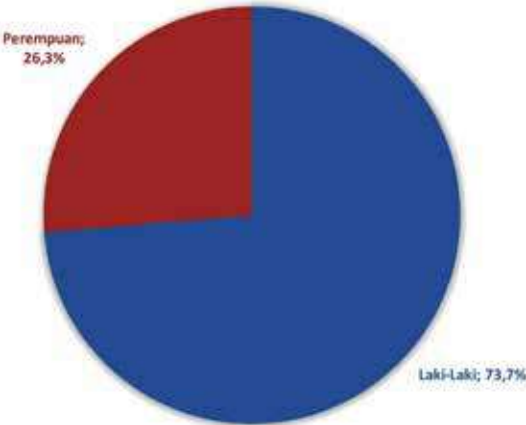
3. Rentang usia

Pengunjung media sosial Itjen KLHK jika dilihat dari diagram di bawah sangatlah beragam, berasal dari berbagai rentang usia. Sebanyak 2,10% merupakan pengguna dengan rentang usia 13-17 tahun; 21,5% pengguna dengan rentang usia 18-24 tahun; 35,50% pengguna dengan rentang usia 25-34 tahun; 25,40% pengguna dengan rentang usia 35-44 tahun; 10,30% pengguna dengan rentang usia 45-54 tahun; 3,70% pengguna dengan rentang usia 55-64%; dan sebanyak 1,60% pengguna dengan rentang usia 65 tahun ke atas.



4. Jenis kelamin

Dari segi jenis kelamin, pengunjung media sosial Instagram Itjen KLHK didominasi oleh pengguna laki-laki yaitu sebanyak 73,7% dan pengguna perempuan sebanyak 26,3%.



5. Waktu paling aktif

Grafik di bawah, menunjukkan waktu pengguna paling aktif dalam mengakses media sosial Instagram Itjen KLHK. Dari grafik di atas waktu yang paling sering untuk mengakses adalah pada sore hari kisaran jam 15.00 – 18.00.



Critical Point

Untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial Itjen KLHK, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dukungan dari organisasi terutama *Tone at The Top*
Adanya *leading example* yang mendukung perubahan pola komunikasi dan budaya organisasi yang sesuai dengan karakteristik dunia maya terutama di media sosial yang lebih terbuka dan fleksibel. Sehingga *image* pengawasan intern tidak identik hasil audit yang berupa kerugian negara, kelebihan bayar, sanksi administrasi kepegawaian dan lain-lain.
2. Kualifikasi Pengelola Media Sosial
Pengelola media sosial memerlukan kemampuan khusus, antara lain kemampuan berkomunikasi secara interaktif dengan *netizen/follower*, kemampuan menggunakan aplikasi olah gambar untuk membuat konten-konten media sosial. Di samping kemampuan dalam penyajian informasi melalui media sosial, sumber daya yang dibutuhkan juga dituntut mampu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kembalian investasi (*return on investment*) di media sosial.
3. Sumber informasi
Jadikan setiap postingan yang dibagikan di media sosial mudah dipahami agar mendapat perhatian dan respon dari *netizen/follower*. Media sosial mempermudah Itjen KLHK menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pengawasan intern, dengan tetap memperhatikan prinsip dan etika organisasi.

Penutup

Digital Lifestyle dalam dunia pengawasan intern merupakan bagian strategi komunikasi Itjen KLHK. Strategi komunikasi yang dikembangkan oleh Itjen harus membentuk citra positif institusi, memberikan *update* mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Itjen KLHK, serta manfaatnya bagi masyarakat. Seluruh pegawai Itjen KLHK harus dapat berperan sebagai humas bagi organisasi kerjanya. “Kamilah auditor, jauh dari publikasi, tak ada waktu untuk pamer diri”, idiom lama tentang auditor ini perlahan harus kita mulai tanggalkan. Tentu saja dengan tetap berpedoman pada standar audit dan kode etik auditor yang sudah ditetapkan.

Daftar Pustaka

....., Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia>
Gohar F. Khan, *Social Media for Government*



seluruh pegawai Itjen KLHK
harus dapat berperan sebagai humas bagi organisasi kerjanya

ADA APA DI SANA ?



● INSPEKTORAT WILAYAH IV ●

MANGGALA AGNI | DAOPS SULAWESI TENGGARA





Kegiatan uji petik lapangan pelaksanaan Pemulihan Ekosistem (PE) di Taman Nasional Akatejawe Lolobata Provinsi Maluku Utara oleh Tim Audit Kinerja Inspektorat Wilayah IV

BERKENALAN DENGAN DIGITAL FORENSIC

PENULIS :



DYAH PUJIHASTUTI
AUDITOR MUDA - ITJEN KLHK



AWAL PRANOWO
AUDITOR MUDA - ITJEN KLHK

Era 4.0 adalah era dimana perkembangan industri teknologi di dunia, dimana semua negara fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital dan berkembang menuju otomasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri.

Terdapat beberapa trend yang menggambarkan era 4.0 yaitu *Internet of Things (IoT)*, *Industrial Internet of Things (IIoT)*, *Cyber Physical System (CPS)*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Smart Factory*, *Cloud Computing*, *Digital Twin Technology* dan lain sebagainya.



Sumber www.its.ac.id
Gambar 1. Ilustrasi Industri 4.0 dan Perkembangan Inovasi Teknologi

Secara singkat, industri 4.0 adalah tentang transformasi digital, dimana akan memungkinkan otomatisasi peralatan-peralatan dengan sistem gabungan yang dapat bekerja sama satu sama lain. Teknologi ini juga dapat membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan memudahkan sebuah proses pekerjaan.

Dengan adanya transformasi pekerjaan dari manual dan *print out* menjadi digitasi, maka hal ini juga menyebabkan perubahan pola kejahatan. Dimana dahulu kejahatan secara fisik

(penodongan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain) berubah menjadi sebuah kejahatan digital (*phising*, *malware*, *spamming media sosial*, *hacking*, *cyber stalking*, *identity theft* dan lain-lain).

Selain itu pula kita juga mulai berhadapan dengan berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi SIMAK BMN, aplikasi SAKTI dan lain sebagainya. Sehingga memaksa kita selaku insan pengawasan untuk berubah, yaitu dari cara audit manual menjadi audit digital. Salah satu *tools* dalam pelaksanaan audit digital adalah digital forensik.

Lalu pertanyaanya adalah apa itu digital forensik? sejauh mana kewenangan Inspektorat dalam pelaksanaan digital forensik? dan lain sebagainya.

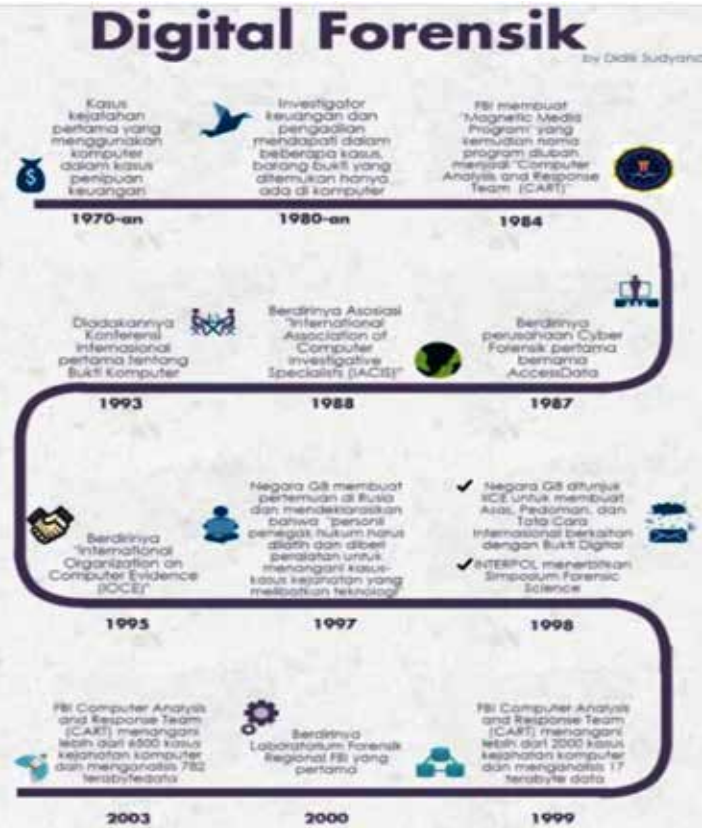
Digital Forensik

Beberapa dari kita mungkin pernah atau bahkan sering menonton film serial *Crime Scene Investigation/CSI* pada saluran *Fox Crime*, mulai dari *CSI Las Vegas*, *CSI New York* dan *CSI Miami* ketika sedang melaksanakan tugas di luar kota.

Film tersebut banyak menceritakan terkait dengan sepak terjang kepolisian USA yang menggarakan kehebatannya dalam melakukan pengungkapan sebuah kasus dengan menggabungkan data, fakta, analisis, laboratorium forensik termasuk digital forensik berbasiskan *database* kepolisian yang dimiliki. Dalam film serial tersebut juga menggambarkan digital forensik yang mumpuni yang dimiliki oleh kepolisian USA, lalu apakah digital forensik itu?

Dikutip dari blog Sdr. Didik Sudyana seorang dosen STMIK-AMK Riau yang sempat melanjutkan studi S2 pada Universitas Islam Indonesia dengan mengambil konsentrasi forensika digital, dia menjelaskan bahwa sejarah ilmu digital forensik di mulai sejak tahun 1970-an dimana dimulainya kasus kejahatan pertama

yang menggunakan komputer dalam kasus penipuan keuangan dan berkembang terus sampai dengan saat ini. Hal ini tergambar sebagaimana *timeline* berikut.



Sumber blog.didiksudyana.com
Gambar 2. *Timeline Digital Forensik*

Berdasarkan *INTERPOL Global guidelines for forensics laboratories*, *Digital Forensik is a branch of forensic science that focuses on identifying, acquiring, processing, analysing and reporting on data stored on a computer, digital devices or other digital storage media.*

Sedangkan dalam pengertian lain digital forensik merupakan bagian dari ilmu forensik yang terdiri dari penemuan dan investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital (komputer, *handphone*, *tablet*, *PDA*, *networking devices*, *storage* dan sejenisnya). Dari kedua pengertian di atas, semakin jelas bahwa kegiatan digital forensik sangat berkaitan dengan teknologi kekinian. Mulai dari komputer sampai dengan *handphone*, tentunya penggunaan komputer, *laptop* dan *handphone* selain untuk bekerja dapat juga untuk kejahatan (kejahatan digital). Sedangkan digital forensik itu sendiri terdiri dari forensik komputer (*computer forensics*), forensik jaringan (*network forensics*), forensik data analisis (*forensic data analysis*) dan forensik perangkat seluler (*mobile device forensik*). Selain itu digital forensik juga bertujuan

untuk menemukan bukti digital dan memperkuat bukti fisik yang sudah ada dari kasus yang sedang diteliti. Digitalforensik.id, menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam melakukan digital forensik yaitu.

1. *Identification*
Merupakan proses identifikasi untuk mengenali peristiwa yang terjadi, mengetahui hal yang dibutuhkan dan melakukan penyelidikan.
2. *Authorization (approval)*
Adanya otorisasi atau surat persetujuan yang diberikan untuk menyelidiki perkara yang sedang terjadi.
3. *Preparation*
Melakukan persiapan apa saja yang digunakan dalam kasus tersebut misalnya menentukan area pencarian, tool yang akan digunakan dan arahan operasional.
4. *Securing and Evaluating the Scene*
Memastikan keamanan di area tempat kejadian, mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, mengidentifikasi dan melindungi bukti dan melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap perlu.
5. *Documenting the Scene*
Membuat catatan permanen dari peristiwa dengan fotografi dan mencatat kondisi dokumen dan lokasi serta komponen komputer yang terkait dan mengumpulkannya sebagai bukti untuk dianalisa selanjutnya.
6. *Evidence Collection*
Dalam hal ini barang bukti bisa berupa digital maupun elektronik, berupa data-data dari perangkat komputer yang berada di tempat kejadian perkara.
7. *Packing, Transportation and Storage*
Setelah menemukan barang bukti maka wajib bagi investigator atau analis forensik untuk melindungi bukti yang ada dan menjauhkan barang bukti dari kemungkinan kontaminasi yang bisa merusak barang bukti tersebut.
8. *Initial Inspektion*
Pada tahapan ini dilakukan identifikasi perangkat baik internal maupun eksternal dari sebuah komputer kemudian menentukan *tool*/perangkat yang cocok untuk digunakan.
9. *Forensic Imaging and Copying*
Imaging bertujuan untuk mengetahui keadaan data baik logis maupun fisik, mengetahui data yang tersembunyi,

- terhapus dan merecovery data yang dibutuhkan untuk proses investigasi.
10. *Forensic Examination and Analysis*

Melakukan pemeriksaan forensik dan analisis dengan menggunakan teknik forensik dan *tools* untuk menganalisis dan mengolah bukti data, termasuk didalamnya pembuatan nilai *hash cryptogray* dan penyaringan dengan *hash libraries*, menampilkan file, mengekspor dan menyebarkan file misalnya melalui email, ekstraksi metadata, pencarian dan pengindeksan.
 11. *Presentation and Report*

Prosedur dokumen analisis dan penemuan barang bukti, penggunaan *file log*, *bookmark* dan catatan yang dibuat selama pemeriksaan, membuat kesimpulan dan menyajikannya dalam bentuk laporan untuk menjadi bukti di pengadilan.
 12. *Review*
Barang bukti yang sudah dibuat laporan diserahkan kepada yang berwenang atau badan pemeriksa dan ketika terjadi ketidaksepakatan maka badan pemeriksa tersebut harus mempunyai kebijakan dan menetapkan protokol teknis secara administratif dan menentukan tindakan yang akan dilakukan.

Setelah data digital didapatkan melalui 12 tahapan di atas, maka data digital tersebut dianalisis pada laboratorium forensik. Tentunya laboratorium yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17025 : 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.

Selain itu, seorang ahli digital forensik haruslah orang yang memiliki kemampuan dibidang komputerisasi serta tersertifikasi, salah satu sertifikasinya yaitu *Certified Forensic Computer Examiner (CFCE)* yang dikeluarkan oleh *The International Association of Computer Investigative Specialists (IACIS)*, *CISCO*, *Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)* yang dikeluarkan oleh *EC-Council* yang merupakan sebuah organisasi yang memiliki program pelatihan dan sertifikasi di bidang keamanan IT dan forensik digital, *Encase Certified Examiner (EnCE)* yang dikeluarkan oleh *Guidance Software* yang melatih para trainer untuk memiliki keterampilan komputer forensik dan mampu menyelesaikan sebuah skenario praktik pemeriksaan yang menyeluruh serta penyiapan laporan investigasi, *Accessdata Certified Examiner (ACE)* yang dikeluarkan oleh *AccessData* yang bekerja sama dengan *Syntricate* yang memiliki program untuk pelatihan di bidang IT dan sertifikasi forensik digital, *GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA)* yang di keluarkan oleh *SASN Institute* dan sertifikasi lainnya.

Selain itu juga, seorang *digital forensic investigator* juga ha-

rus memahami Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), mengingat *digital forensic* sangat berkaitan dalam pengungkapan sebuah kasus kejahatan elektronik.

Digital Forensik Dalam Dunia Audit

Mungkin para pembaca sekalian sudah memahami dan sudah sering mendengar terkait dengan audit, namun sejauh mana digital forensik digunakan dalam dunia audit?

Dalam beberapa pemberitaan media elektronik terdapat informasi atau berita yang menginformasikan terkait dengan pelatihan para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Salah satunya yaitu pada situs bengkulu.bpk.go.id tanggal 25 Januari 2021, disebutkan yaitu BPK Bengkulu Gelar *Workshop* Dasar-Dasar *Digital Forensic* dan Pemanfaatannya Dalam Pemeriksaan dan Pengadaan Barang dan Jasa. Dimana dalam *Workshop* tersebut disampaikan materi-materi yang berkaitan dengan digital forensik yaitu *Fundamental Digital dan Mobile Forensic*, Pemanfaatan *Digital Forensic* dalam pemeriksaan, Teknik Pengumpulan Bukti Digital, Analisis Bukti Digital, *Overview* Pengadaan Barang dan Jasa, Deteksi *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa, Studi Kasus Pengadaan Barang dan Jasa, *Overview* Pengadaan Infrastruktur, Deteksi *Fraud* Pengadaan Infrastruktur dan Studi Kasus Pengadaan Infrastruktur.

Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala BPKP pada bpkp.go.id/berita tanggal 27 Oktober 2020 pada saat membuka webinar “Transformasi Pengawasan Berbasis Digital Menuju APIP *Agile*” menegaskan bahwa pentingnya pengembangan kompetensi secara berkesinambungan agar APIP dapat menguasai teknik pengawasan berbasis digital seperti analisis, audit sistem informasi, pengumpulan dan analisis bukti digital melalui kegiatan forensik digital.

Selain kedua hal menarik di atas, terdapat hal menarik lainnya yaitu BPKP telah melakukan transformasi digital di bidang keinvestigasian dengan membangun laboratorium forensik dan memiliki satuan tugas forensik komputer.

Dimana tugas satuan tugas forensik komputer adalah melakukan pengumpulan dan analisis bukti dokumen elektronik dari media digital yang diperoleh tim audit atau disita oleh penyidik, berdasarkan permintaan yang diajukan oleh tim audit atau penyidik.



Adapun kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh satuan tugas forensik komputer meliputi.

1. *Workshop Audit e-Tender* dan Pengenalan Forensik Komputer

Kegiatan ini dalam rangka memberikan pemahaman teknis audit terhadap pelaksanaan lelang yang diselenggarakan secara elektronik yang yang wajib dimiliki oleh seluruh auditor BPKP, khususnya auditor investigasi. Hal tersebut disebabkan oleh hampir seluruh proses lelang untuk pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dan BUMN/D telah dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

2. *Workshop Digital Media Acquisition and Triage*

Kegiatan ini berkaitan dalam hal memberikan kemampuan dasar untuk akuisisi data elektronik yang selanjutnya akan dianalisis di Laboratorium Forensik Deputy Bidang Investasi.

3. *Sosialisasi Computer Forensics*

Hal ini berkaitan untuk mengenalkan fungsi forensik komputer dalam pelaksanaan audit, dimana sosialisasi ditujukan kepada penyidik dan non penyidik (Inspektorat/SPI Intansi Pemerintah, BUMN/D).

Lalu bagaimana dengan Inspektorat Jenderal KLHK?

Inspektorat Jenderal KLHK dalam hal ini Inspektorat Investigasi telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi terkait *Digital Forensic*. Pembicara dalam kegiatan tersebut yaitu seorang *Digital Forensic* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun materi dalam pelatihan yang di selenggarakan selama 2 hari tersebut yaitu.

1. Prinsip-Prinsip dan Kompetensi Dasar *Digital Forensic*

Hal ini di mulai dari kompetensi dasar *digital forensic* sampai dengan prinsip-prinsip penanganan barang bukti elektronik sesuai dengan ISO:27037 tentang teknologi informasi-teknik keamanan-panduan untuk identifikasi, koleksi, akuisisi dan preservasi bukti digital termasuk dasar hukum perundang-undangan.

2. *Proses Digital Forensic*

Pada tahapan ini dimulai dengan fase-fase yang dilalui dalam investigasi *digital forensic* sampai dengan proses pengambilan/koleksi dan proses akuisisi/cloning bukti elektronik.

3. *Recovery* bukti digital dan praktek fase investigasi *digital forensic*

Berdasarkan kedua informasi di atas, APIP KLHK sudah mulai diperkenalkan dan dipersiapkan terkait dengan *digital forensic* terutama dalam menghadapi permasalahan dan kasus terkait dengan kejahatan-kejahatan digital. Walaupun masih perlu pendalaman dalam hal sertifikasi dan pengaturan dalam pelaksanaan kegiatan audit yang menggunakan kemampuan *digital forensic*.

Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan terkait dengan *digital forensic* dalam pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa yaitu dengan melakukan pengecekan pada *IP address*. Hal tersebut akan menjadi menarik jika di temukan adanya *IP address* yang sama antara penyedia yang satu dengan penyedia yang lainnya, pokja pengadaan barang dan jasa termasuk LPSE atau tanpa LPSE atau bahkan mengecek pada metadata atas dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah di *upload* oleh penyedia barang dan jasa.

Apabila ditemukan *IP address* yang sama dari keduanya atau ketiganya maka patut diduga adanya persekongkolan, walaupun pembuktian atas pendugaan ini diperlukan pendalaman terlebih dahulu terkait dengan ada atau tidaknya persekongkolan tersebut. Namun hal ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dilakukannya *digital forensic* yang dilanjutkan kepada audit *forensic*.

Akan tetapi terkait dengan *digital forensic* yang mungkin dilanjutkan kepada audit *forensic* perlu adanya pelibatan tenaga ahli termasuk pihak provider untuk menjejak dan mendetailkan kejadian bahkan bukti-bukti digital serta waktu yang cukup (tidak hanya 14 hari kalender), yang kemungkinan dapat lebih dari 14 hari kalender.

Namun terkait dengan hal tersebut, BPKP selaku pembina APIP perlu mempersiapkan dan mengembangkan teknik-teknik pengawasan yang baru melalui kompetensi pengawasan berbasis digital dan teknologi informasi serta mensosialisasikan dan melatih APIP pada masing-masing K/L.

PENUTUP

Dari gambaran di atas, diketahui bahwa *digital forensic* sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan audit terutama yang berkaitan dengan sebuah sistem digital salah satunya adalah e-Tender SPSE. Maka mutlak APIP perlu meningkatkan kemampuan dan daya saing dalam kegiatan audit berbasis elektronik, walaupun perlu diatur payung hukum penggunaan dan pelaksanaan audit berbasis *digital forensic*.

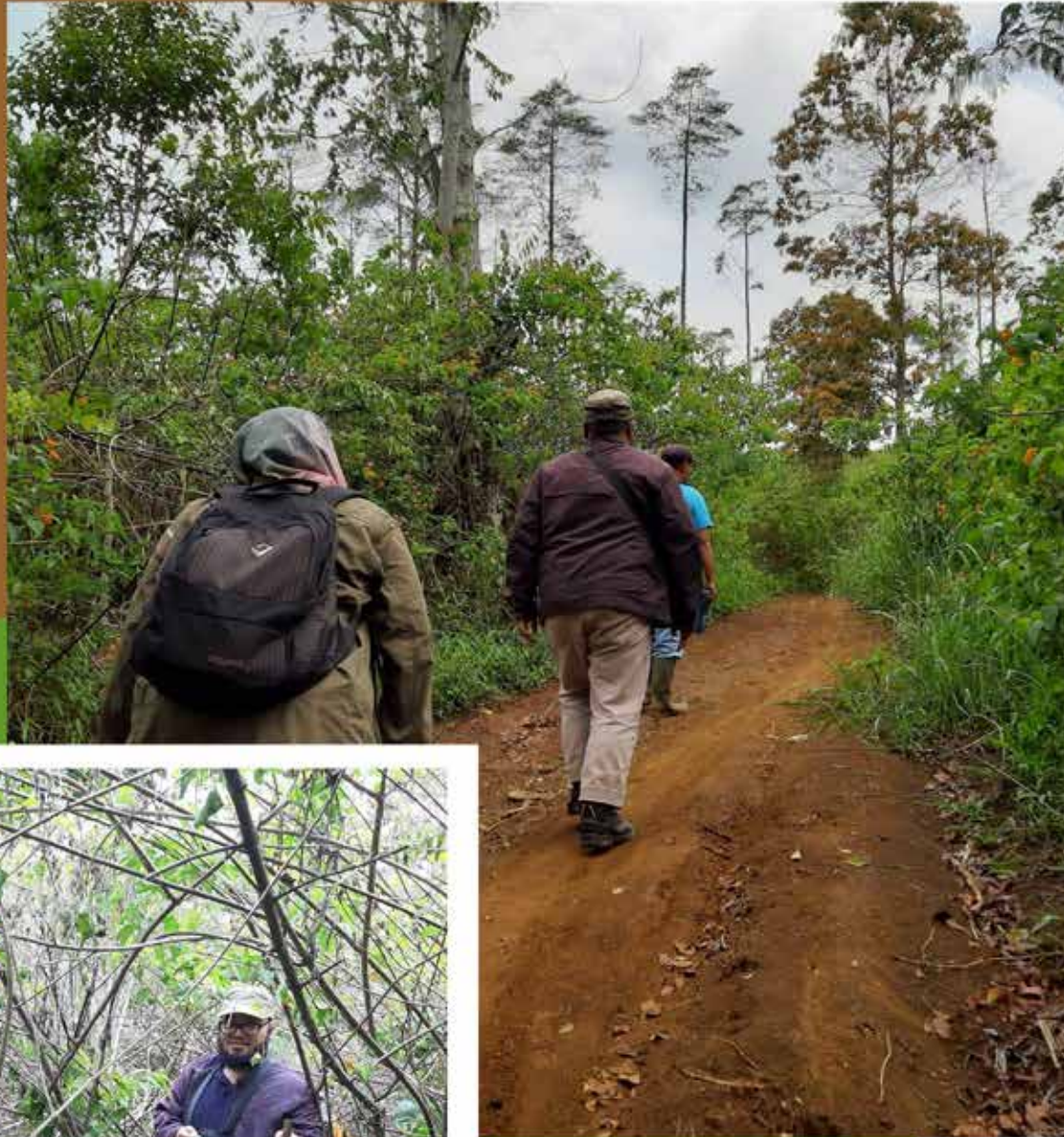
Referensi :

1. *Global Guidelines For Digital Forensics Laboratories* : Interpol : 2019.
2. *Forensic Examination of Digital Evidence, A Guide for Law Enforcement* : U.S. Department of Justice
3. Teknologi Informasi – Teknik Keamanan – Pedoman Identifikasi, Pengumpulan, Akuisisi dan Preservasi Bukti Digital : Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 27037 : 2014
4. Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi : Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 17025 : 2017



Kegiatan uji petik lapangan
pelaksanaan Persemaian
Permanen dan Rehabilitasi
Hutan & Lahan (RHL) oleh
Tim Audit
Kinerja Inspektorat
Wilayah IV





Kegiatan uji petik lapangan
pelaksanaan Rehabilitasi
Hutan & Lahan (RHL)
Konservasi di wilayah
BBKSDA Jabar oleh Tim
Audit Kinerja Inspektorat
Wilayah II



Latar belakang dari tulisan ini adalah adanya surat dari OMBUSDMAN RI kepada KLHK. Adapun sekilas ceritanya yaitu adanya pengiriman burung (jual beli) sebanyak 356 ekor atau senilai Rp212.670.000,00 dari salah satu kota di Jawa Timur ke salah satu kota Sumatera Utara. Dimana dalam pengiriman burung tersebut menggunakan pesawat udara dari Jawa Timur via Jakarta menuju Kota di Sumatera Utara.

CUSTOMS, IMMIGRATION & QUARANTINE, DIMANA POSISI KEMENTERIAN LHK?

PENULIS :



AWAL PRANOWO
AUDITOR MUDA - ITJEN KLHK



A. SULISTYO NUGROHO
AUDITOR PERTAMA - ITJEN KLHK



Berdasarkan informasi dari masyarakat kepada pihak KLHK dilakukan pengecekan dokumen atas burung-burung tersebut di Bandara Soekarno Hatta Jakarta oleh Polisi Kehutanan (Polhut). Ternyata 356 ekor burung yang di terbangkan dari Jawa Timur menuju salah satu kota di Sumatera Utara hanya di lengkapi oleh surat yang berasal dari dinas terkait (pemerintah daerah) dan tidak dilengkapi dengan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) yang di terbitkan oleh Satker KLHK di Jawa Timur. Namun terdapat *point* yang menarik pada surat tersebut yaitu salah satu kesimpulan yang disampaikan oleh OMBUSDMAN RI yang menyatakan bahwa Polhut bukan merupakan *Custom Immigration Quarantine* (CIQ). Lalu apa itu CIQ? kenapa KLHK yang *nota bene* menangani satwa dan peredaran satwa bukan bagian dari CIQ? Dan sejauhmana peran Inspektorat Jenderal KLHK dalam mendorong Polhut menjadi bagian CIQ atau dalam pengawasan peredaran satwa?.

CUSTOMS, IMMIGRATION QUARANTINE (CIQ)



Sumber Internet
Gambar 1. CIQ di Indonesia.

Menurut organisasi kepabeanan dunia (*World Customs Organization*) perbatasan diartikan sebagai tempat di mana negara berhak melakukan kontrol terhadap pergerakan keluar-masuk barang dan orang ke dan dari teritorialnya, termasuk di dalamnya menyangkut keamanan pangan, prosedur kepabeanan dan prosedur imigrasi. Pada daerah pabeian dilakukan *clearance* yang secara universal dilaksanakan oleh bea dan cukai, imigrasi dan karantina/*Customs, Immigration and Quarantine (CIQ)* yang bekerja secara bersama-sama dalam suatu perlintasan. Bea dan cukai (*Customs*) untuk *clearance* yang berhubungan dengan perlintasan barang, Imigrasi (*Immigration*) untuk *clearance* yang berkaitan dengan perlintasan manusia dan Karantina (*Quarantine*) untuk *clearance* yang berkaitan dengan kesehatan, tumbuhan, hewan dan ikan. Fungsi-fungsi tersebut secara internasional dikenal sebagai *Customs, Immigration and Quarantine (CIQ)* dan merupakan fungsi-fungsi pokok di wilayah lintas batas teritorial.

Dalam beberapa literatur, CIQ diartikan sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas mengatur, mengawasi dan mengamankan lalu lintas keluar masuknya manusia, barang-barang dan makhluk hidup lainnya demi tegaknya kewibawaan pemerintah suatu negara.

Saat ini CIQ berada pada pelabuhan dan bandara yang terdiri dari Bea Cukai (*Customs*) sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan, Imigrasi (*Immigration*) sebagai perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Badan Karantina Pertanian (*Quarantine*) sebagai perwakilan dari Kementerian Pertanian.

1. Bea Cukai (*Customs*)

Direktorat Bea dan Cukai merupakan salah satu direktorat yang berada di bawah Kementerian Keuangan, yang memiliki misi salah satunya yaitu menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal. Dengan salah satu fungsi utamanya yaitu Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi.

Selain melaksanakan pemungutan bea cukai juga mencegah dan pemberantasan penyelundupan serta mengawasi masuknya orang asing tanpa ijin. Dalam rangka memberi kemudahan, kelancaran dalam pelayanan proses pemeriksaan Bea dan Cukai di Bandar Udara dibuat suatu sistim pelayanan penumpang dengan memakai “Jalur Hijau” dan “Jalur Merah”

- a. Jalur Hijau (*Green Channels*) adalah jalur yang disediakan bagi penumpang datang/berangkat yang berdasarkan ketentuan tidak diwajibkan memberitahukan barang bawaannya kepada petugas Bea dan Cukai.
- b. Jalur Merah (*Red Channels*) adalah jalur yang disediakan bagi penumpang datang/berangkat yang berdasarkan ketentuan diwajibkan memberitahukan barang bawaannya kepada petugas Bea dan Cukai.

Dasar hukum pelaksanaan keimigrasian adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan beserta dengan turunan dan penjelasan dari peraturan tersebut.

2. Imigrasi (*Immigration*)

Direktorat Imigrasi merupakan salah satu direktorat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memiliki fungsi salah satunya yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian.

Imigrasi dalam hal ini melakukan pengecekan dokumen perjalanan dari setiap warga negara yang melakukan perjalanan lintas negara, dimulai dari pengecekan *passport*, visa ataupun pencekalan keluar masuk suatu negara atas nama seseorang.

Dasar hukum pelaksanaan keimigrasian adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta dengan turunan dan penjelasan dari perturan tersebut.

3. Karantina (*Quarantine*)

Karantina hewan dan tumbuhan di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Karantian Pertanian (Barantan), dimana Barantan berada di bawah Kementerian Pertanian.

Barantan memiliki tugas menyelenggarakan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati dengan salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.

Salah satu dasar hukum pelaksanaan karantian hewan, ikan dan tumbuhan yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Pasal 35 Badan Karantina Pertanian Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian beserta dengan turunan dan penjelasan dari peraturan tersebut.

Adapun eksistensi CIQ dalam kepabeanan di Indonesia tergambar sebagaimana berikut.

No.	Institusi	Tugas dan Fungsi	Metode Inspeksi	Objek
1.	Bea Cukai (<i>Customs</i>)	a. Tugas: menjalankan kebijakan berkaitan dengan lalu lintas barang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya. b. Fungsi: (1) Perumusan kebijakan teknis kepabeanan dan cukai; (2) Pengawasan lalu lintas barang masuk atau keluar daerah pabean; (3) Pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya; (4) Pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketertatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.	a. Pengecekan dokumen. b. Pengecekan fisik. c. Kategorisasi risiko ke dalam (samping): 1. Jalur hijau 2. Jalur kuning 3. Jalur merah 4. Mita prioritas 5. Mita nonprioritas	Barang
2.	Imigrasi (<i>Immigration</i>)	a. Tugas: merumuskan, melaksanakan kebijakan, dan standarisasi teknis terkait lalu lintas orang yang masuk ke atau keluar dari wilayah Indonesia, termasuk pengawasan orang asing yang tinggal di Indonesia. b. Fungsi: (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi; (2) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi; (3) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan (4) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. ⁴	Pengecekan dokumen 1. Pasaport 2. Visa	Orang
3.	Karantina (<i>Quarantine</i>)	a. Tugas dan fungsi karantina tumbuhan: mencegah masuk dan keluarnya OPTK ke dalam dan ke luar wilayah Indonesia, serta mencegah tersebarnya OPTK di dalam wilayah Indonesia. b. Tugas dan fungsi karantina hewan: mencegah masuk dan keluarnya HPHK ke dan dari wilayah Indonesia serta mencegah tersebarnya HPHK di dalam wilayah Indonesia. c. Tugas dan fungsi karantina ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan: mencegah masuk dan tersebarnya HPIK, pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.	a. Pengecekan dokumen. b. Pengecekan fisik dan uji laboratorium (scientific based). c. Kategorisasi risiko ke dalam (samping): (1) Risiko rendah. (2) Risiko sedang. (3) Risiko tinggi.	OPTK, HPHK, dan HPIK

Tabel 1. Eksistensi CIQ dalam kepabeanan di Indonesia

OPTK : Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
HPHK : Hama dan Penyakit Hewan Karantina
HPIK : Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Tiga lembaga inilah yang saat ini mengawasi keluar masuk manusia, barang, flora dan fauna di Indonesia. Semenjak maraknya virus corona di Indonesia, Kementerian Kesehatan dilibatkan dalam lalu lintas manusia yang keluar masuk Indonesia melalui kantor-kantor kesehatan pelabuhan atau bandara dengan cara melakukan pengecekan prosedur penerbangan atau prosedur bepergian.

LESSONS LEARNED

Menurut pandangan penulis, terdapat pembelajaran yang perlu kita perbaiki untuk diterapkan di masa yang akan datang, yaitu.

- 1. Inspektorat Jenderal (Itjen)

Terkait dengan peran Itjen terhadap pengawasan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) pada KLHK, banyak yang telah di lakukan oleh Itjen yaitu diantaranya.

- a. melalui temuan hasil audit
Salah satu tugas dan fungsi Itjen selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan KLHK terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Adapun temuan hasil audit pada satker KLHK terkait dengan TSL salah satunya yaitu pengawasan peredaran satwa katak sawah (*Fejervarya Cancrivora*) belum optimal.

Temuan ini dilatarbelakangi adanya ekspor komoditas katak sawah (paha katak dalam kondisi beku untuk di konsumsi) dari Indonesia ke luar negeri yang tidak di lengkapi SATLN karena belum masuk dalam portal *Indonesia National Single Window* (INSW). Adapun pangsa pasar luar negerinya yaitu Belgia, Perancis, Belanda dll.

Hal ini terjadi sekitar tahun 2019 dan beberapa bulan setelah di lakukannya audit, munculah surat dari Kementerian Keuangan yang menginformasikan bahwa komoditas tersebut sudah masuk dalam portal INSW (sebelum tahun 2019 sampai dengan di lakukannya audit kinerja, komoditas tersebut belum masuk portal INSW sehingga bebas keluar Indonesia tanpa ada pembatasan/quota). Lalu bagaimana dengan Timun Laut/Tripang (Gamat)? *next topic*.

- b. mendorong adanya perbaikan pada ketentuan melalui tulisan pada buletin pengawasan

Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya temuan terkait dengan adanya kewajiban bagi pemegang izin penangkar TSL untuk melakukan pelepasliaran (*restocking*) dari satwa yang di tangkarkan. Hal ini sering dijadikan temuan oleh APIP ketika melaku-

kan audit pada satker KSDAE atau pada Direktorat KKH, atas hal tersebut pula pernah dibuat tulisan terkait dengan *restocking* yang diterbitkan pada buletin pengawasan Itjen dengan judul “Sudahkah Kita Melakukan *Restocking* Satwa?”

Adapun harapan dari tulisan pada buletin pengawasan yaitu mendorong agar satker KLHK untuk lebih memperhatikan terhadap permasalahan tersebut.

Namun terhadap hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh itjen misalnya yaitu melakukan analisis atas temuan-temuan yang bersifat krusial (seperti restocking) dan menyimpulkan kenapa hal tersebut sampai dengan saat ini belum juga terbit peraturan teknis pelaksanaannya di tingkat tapak. Peraturannya yang salah sehingga harus direvisi, teknis pelaksanaannya yang sulit dilaksanakan (tidak mungkin dapat dilaksanakan) sehingga harus direvisi, satker yang malas melaksanakannya, penangkar yang menolak melaksanakannya atau hasil analisa lainnya.

- 2. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)
 - a. Perlu adanya kerjasama antara KLHK dengan *Aviation Security* (AVSEC)/Karantina/Kargo/Maskapai dalam pengawasan/pengecekan peredaran tumbuhan dan satwa liar di kawasan bandara/pelabuhan/terminal

Semua peraturan KLHK terkait dengan peredaran satwa dan tumbuhan diatur mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaat Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sampai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, dll.

Dalam hal peredaran flora dan fauna selain Badan Karantina Pertanian, KLHK juga memiliki kewenangan dalam mengawasi peredarannya. KLHK saat ini masih mengawasi dengan cara pemberian pembatasan (quota) terhadap satwa dan tumbuhan tertentu serta kelengkapan dokumen peredaran yaitu Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS DN) atau Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS LN). Sedangkan untuk peredaran satwa dan tumbuhan yang endemik Indonesia, perlu dilengkapi dengan izin dari presiden.

Namun yang menarik disini yaitu perlu didalami dan ditelusuri apakah ada kerjasama tertulis antara KLHK dengan intansi-intansi yang berwenang lainnya terkait

dengan peredaran tumbuhan dan satwa dengan dan tanpa dokumen perijinan.

Misalkan perjanjian tertulis antara KLHK dengan *Aviation Security (AVSEC)* / Karantina / Kago / Maskapai dalam pengawasan / pengecekan peredaran tumbuhan dan satwa liar di kawasan bandara/pelabuhan/terminal, mengingat yang memiliki kewenangan pada Bandara yaitu AVSEC.

Dimana tugas dari AVSEC yaitu menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan efisiensi penerbangan di seluruh area penerbangan, termasuk juga awak pesawat udara, memberikan perlindungan terhadap awak pesawat udara, para penumpang, petugas di darat, masyarakat dan instansi yang ada di bandar udara dari tindakan melawan hukum dan memenuhi standar peraturan yang ada di penerbangan baik secara internasional maupun nasional. Namun penulis saat ini tidak akan membahas terkait dengan AVSEC. Selain itu juga perlu di jalin kerjasama secara tertulis antara KLHK dengan Badan Karantina Pertanian yang merupakan bagian dari CIQ.

Mungkin salah satu penyebab tingginya angka peredaran tumbuhan dan satwa ilegal yaitu belum adanya kerjasama yang baik antar lembaga yang berwenang dalam mengawasi peredaran tumbuhan dan satwa di Indonesia atau belum jelasnya pelaksanaan di tingkat tapak.

- b. Perlu adanya dasar hukum yang kuat terkait dengan kewenangan Polhut di kawasan bandara / pelabuhan / terminal dalam pengawasan / pengecekan peredaran tumbuhan dan satwa liar

Hal ini lebih terkait dengan latar belakang dari tulisan ini yaitu adanya pengiriman burung (jual beli) sebanyak 356 ekor atau senilai Rp212.670.000,00 dari salah satu kota di Jawa Timur ke salah satu kota Sumatera Utara. Dimana dalam pengiriman burung tersebut menggunakan pesawat udara dari Jawa Timur via Jakarta menuju Kota di Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi dari masyarakat kepada pihak KLHK dilakukan pengecekan dokumen atas burung-burung tersebut di Bandara Soekarno Hatta Jakarta oleh Polisi Kehutanan (Polhut). Ternyata 356 ekor burung yang di terbangkan dari Jawa Timur menuju salah satu kota di Sumatera Utara hanya di lengkapi oleh surat yang berasal dari dinas terkait (pemerintah daerah) dan tidak dilengkapi dengan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) yang di terbitkan oleh Satker KLHK di Jawa Timur. Sehingga dilakukan penyitaan burung-burung tersebut oleh Polhut dan di taruh pada Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) milik Satker KLHK yang berada di daerah Tangerang.

Terkait dengan tindakan Polhut tersebut dapat dibenarkan karena terjadi mal administrasi disini yaitu terjadi jual beli satwa yang tidak dilengkapi dengan SATS DN. Penyitaan burung tersebut terjadi di bandara atas kerjasama antara Polisi Kehutanan BKSDA, Badan Karantina Pertanian dan instansi terkait lainnya termasuk CIQ.

Namun sejauhmana kewenangan Polhut dalam melakukan penyitaan satwa dan flora di bandara dalam melakukan penyitaan dan lain-lain?.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, disebutkan bahwa Polhut mempunyai tugas dan fungsi yaitu a) melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Sepemahaman penulis dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut belum menjelaskan peran Polhut di Bandar Udara/ Pelabuhan/Terminal dalam pengawasan/pengecekan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Namun pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, dijelaskan bahwa tugas jabatan fungsional Polisi Kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Dalam pasal-pasal lainnya hanya menyinggung bahwa Polhut melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada Pulau terpencil dan/atau perbatasan negara, terminal bus/stasiun kereta api dan pada pasar satwa/tumbuhan/tempat peredaran lainnya.

[hanya menyinggung](#)

Dari hal tersebut di atas, sepemahaman penulis belum ada payung hukum atau kewenangan Polhut di kawasan bandara/ pelabuhan/terminal dalam hal pengawasan/pengecekan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang di jelaskan secara *letter lux*, termasuk Polhut bagian dari CIQ (sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan).

Berdasarkan penjelasan Sdri. Indra Eksploitasia selaku Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) KLHK pada webinar Geopolitik dan Perlindungan Sumberdaya Genetik di Indonesia pada tanggal 23 Maret 2021, di jelaskan bahwa sampai dengan saat ini Polhut bukan bagian dari CIQ.

Pada tahun 2019 telah di terbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan disebutkan pada BAB X yang membahas mengenai Fungsi Intelijen, Kepolisian Khusus dan Penyidikan Pasal 82 terkait dengan Fungsi Kepolisian Khusus. Telah di buka celah untuk memasukan Polhut sebagai bagian dari CIQ melalui Pasal 82 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, mengingat sepengetahuan penulis Badan Karantina Pertanian (Barantan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak memiliki satuan polisi khusus seperti KLHK (Polhut).

Berdasarkan penjelasan Sdr. Dr. Ir. A. M. Adnan, MP selaku Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Badan Karantina Pertanian (Kementan) pada webinar Geopolitik dan Perlindungan Sumberdaya Genetik di Indonesia pada tanggal 23 Maret 2021, di jelaskan bahwa sampai dengan saat ini Barantan masih menyusun peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Mengingat peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan masih di susun maka perlu dilakukan pengawalan agar memasukan klausul Polhut sebagai fungsi kepolisian khusus dan memasukan KLHK sebagai bagian dari CIQ serta memasukan kewenangan KLHK dalam peraturan pemerintah tersebut sebagai bagian dari penguatan pengawasan/pengecekan peredaran tumbuhan dan satwa liar di kawasan bandara/ pelabuhan/terminal.

- b. Perlu adanya penambahan SDM/Polhut yang ditugaskan di bandara/pelabuhan/terminal

Sepengetahuan penulis, sampai dengan saat ini terdapat beberapa pos Polhut di beberapa bandara/pelabuhan di Indonesia. Pos-pos tersebut biasanya terdapat 2 orang anggota Polhut Satker KHLK yang *stand by* untuk melakukan pengecekan fisik dan dokumen, apabila ada informasi dari masyarakat atas adanya satwa dan tumbuhan yang melalui bandara/pelabuhan tersebut.

Namun seperti yang sudah di jelaskan di atas, sepemahaman penulis belum ada ketentuan yang menjelaskan kewenangan Polhut di Bandara/Pelabuhan. Penulis belum mengetahui apakah ada kerjasama tertulis antara KLHK dengan otoritas bandara/otoritas pelabuhan atau kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang atas hal tersebut.

Apabila kerjasama antara KLHK dengan instansi terkait lainnya dan dasar hukum yang kuat terkait dengan kewenangan Polhut di kawasan bandara/pelabuhan/terminal dalam pengawasan/pengecekan peredaran tumbuhan dan satwa liar sudah tercapai. Maka akan ada permasalahan baru yaitu perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia (Polhut) untuk di tempatkan di bandara/ pelabuhan/terminal.

Hal ini juga perlu di pikirkan secara matang atau KLHK dapat menciptakan sebuah sistem atau aplikasi yang dapat mengontrol peredaran tumbuh dan satwa, namun sistem atau aplikasi ini harus terintegrasi dengan semua instansi terkait yang berkepentingan dengan peredaran tumbuhan dan satwa di Indonesia.

Siapa tahu KLHK mampu dan sanggup serta dapat membuat sebuah portal seperti portal *Indonesia National Single Window* (INSW) yang di miliki oleh Kementerian Keuangan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, sepengetahuan penulis belum ada aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan berupa peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Sampai dengan saat ini Barantan masih menyusun peraturan turunannya, hal tersebut di sampaikan oleh perwakilan Barantan dalam Webinar Geopolitik dan Perlindungan Sumberdaya Genetik di Indonesia pada tanggal 23 Maret 2021 yang di selenggarakan oleh KLHK.

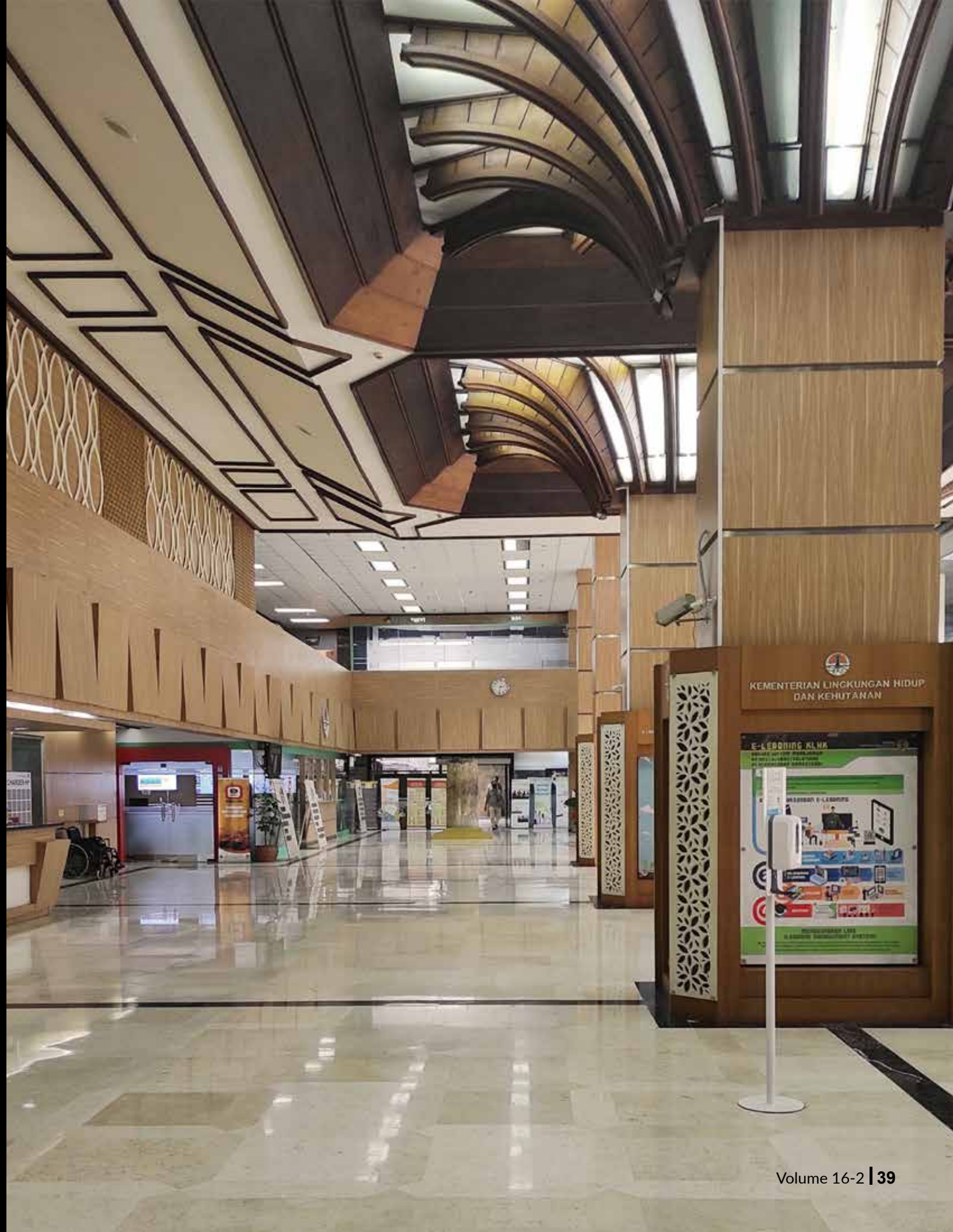
Penulis berharap, agar KLHK cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dapat ikut mengawal dalam penyusunan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, dengan memasukan Polhut sebagai bagian dari karantina (*Quarantine*) atau CIQ. Dengan masuknya Polhut sebagai bagian dari karantina (*Quarantine*) atau CIQ harapannya dapat menekan angka penjualan tumbuhan dan satwa ilegal di Indonesia.

Selain itu penulis juga berharap agar APIP dapat meningkatkan kemampuan personilnya atas perijinan, peredaran, penangkaran dan lain sebagainya terkait Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan melihat secara detail permasalahan yang terjadi di tingkat tapak terutama terkait dengan TSL atau kegiatan lainnya di luar dari kegiatan rutin yang ada pada RKA KL atau Tugas dan Fungsi Satker. Seperti CIQ, INSW, Sumber Daya Genetik (SDG), Balai Kliring, *Biopiracy* dan lain sebagainya melalui kegiatan audit pada satuan kerja KLHK.

Terakhir, semua *lesson learned* tidak akan bermakna jika hanya sekedar wacana saja. Perlu ada keseriusan dan niat baik dari semua pihak guna mewujudkan hal-hal yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang.

Referensi

- Materi Webinar Geopolitik dan Perlindungan Sumberdaya Genetik di Indonesia pada tanggal 23 Maret 2021.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan



AUDIT FOR ELECTRONIC-BASED GOVERMENT SYSTEM (SPBE),
DIMANA PERAN ITJEN?

PENULIS :

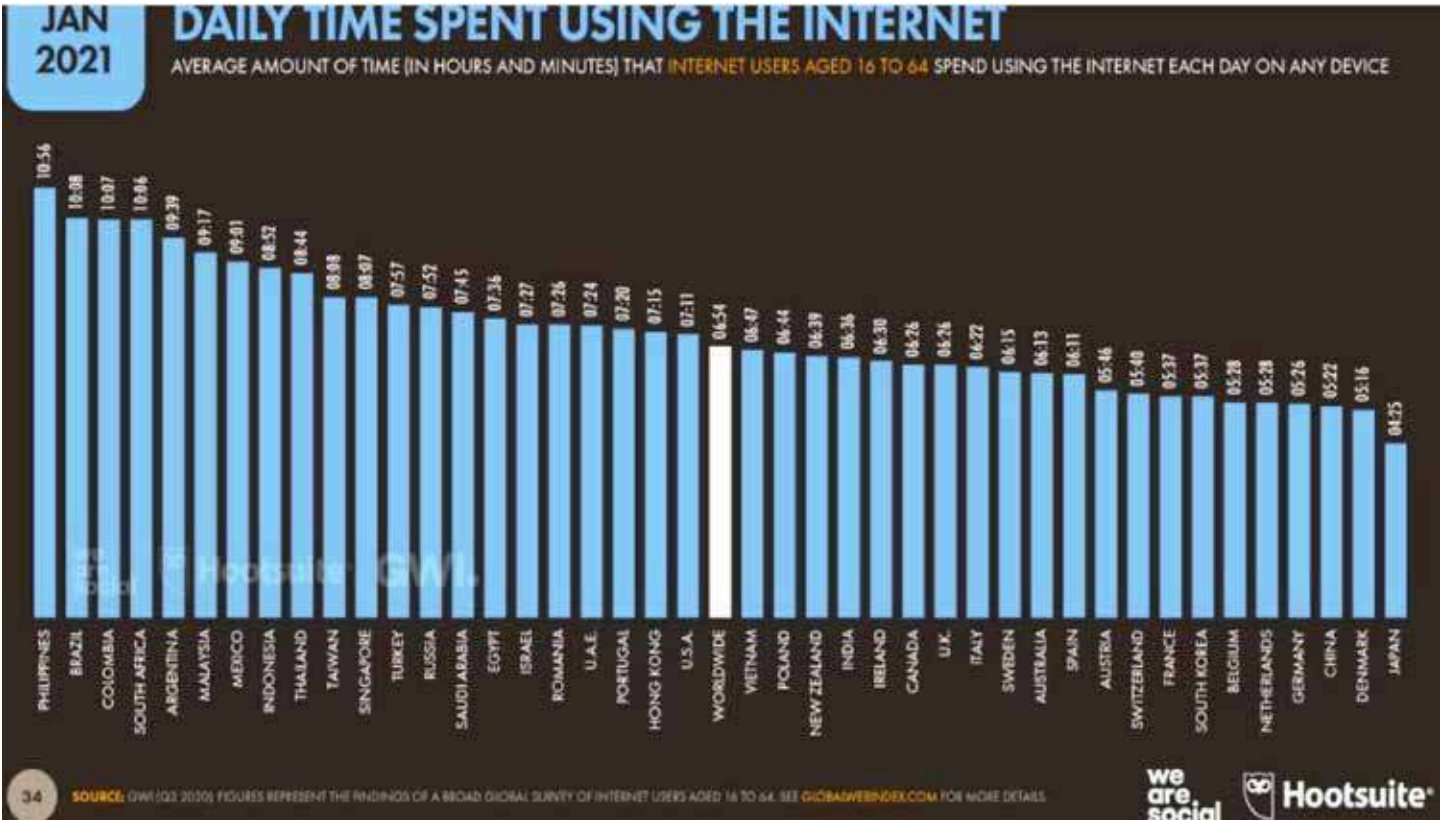


AWAL PRANOWO
AUDITOR MUDA - ITJEN KLHK



LUKMAN HAKIM
AUDITOR MUDA - ITJEN KLHK

Berdasarkan *Special Report Digital 2021 : The Latest Insight Into The 'State of Digital'* dikutip dari situs *wearesocial.com*, diketahui bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan waktu berinternet selama 8 jam dan 52 menit sebagaimana gambar berikut.



Sumber <https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital>
Gambar 1. Daily Time Spent Using The Internet

Tentunya hal tersebut dengan berbagai macam kepentingan mulai dari bekerja, belanja, belajar dan lain-lain. Hal ini juga telah membuat pola kerja menjadi berubah yaitu dimana dahulu manusia lebih suka berinteraksi secara tatap muka menjadi interaksi secara digital via internet. Saat ini kita mulai mengenal *Internet of The Things* (IoT) yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT ini sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, *Micro Electromechanical System* (MEMS) dan juga internet. Namun bagaimana cara mengawasi penggunaan data dan internet yang sangat dinamis tersebut? Kewenangan siapa dalam audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)? Lalu apa itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)? sudahkah KLHK menerapkan Audit TIK?.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tulisan ini dimulai dengan adanya arahan Presiden Joko Widodo yang mengumumkan bahwa pemerintahannya akan mengalokasikan Rp30,5 Triliun pada anggaran tahun 2021 untuk pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang bertujuan untuk membantu transformasi digital pada layanan publik dan untuk meningkatkan konektivitas dalam penyertaan negara. Anggaran tersebut digunakan untuk percepatan digital transformasi pemerintahan dan menyediakan secara cepat dan layanan publik yang efisien.



Sumber materi paparan Sdr. Cahyono Tri Birowo, ST.,MTI (Asisten Deputi Formulasi Kebijakan dan Koordinasi Implementasi E-Government Kementerian PANRB) tentang Indonesia's E-Government Ecosystem to Establish National Digital Transform

Gambar 2. President Direction about Digital Transformation Acceleration

Dari gambar 2, terdapat 5 arahan presiden yaitu

- 1. Segera mempercepat perluasan akses, meningkatkan infrastruktur digital dan meningkatkan ketersediaan layanan internet.
- 2. Siapkan peta jalan transformasi digital dalam sektor strategis termasuk pemerintah, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri dan sektor penyiaran.
- 3. Mempercepat integrasi pusat data nasional.
- 4. Siapkan kebutuhan SDM yang memilki bakat digital.
- 5. Segera siapkan skema regulasi dan pendanaan / pembiayaan.

Arahan tersebut telah didukung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Yang Berbasis Elektronik (SPBE).



Sumber materi paparan Sdr. Cahyono Tri Birowo, ST.,MTI (Asisten Deputi Formulasi Kebijakan dan Koordinasi Implementasi E-Government Kementerian PANRB) tentang Indonesia's E-Government Ecosystem to Establish National Digital Transform

Gambar 3. Presidential Regulation 95/2018

Dimana dalam peraturan presiden tersebut dibahas mengenai tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penyelenggaraan SPBE, percepatan SPBE dan pemantauan dan evaluasi SPBE. Lalu apa itu SPBE? Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Harapannya dengan penerapan SPBE tersebut yaitu adanya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparat sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak

lainnya. SPBE juga berupaya untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pelayanan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dijelaskan bahwa terdapat beberapa teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah

1. *Mobile internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan SPBE harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
2. *Cloud computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
3. *Internet of The Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan *IoT* dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas keterse-

Tabel 1. SS-4 Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang berdaya saing

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020 - 2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,43	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70

Dari tabel 1 tersebut sudah jelas target renstra KLHK terkait dengan SPBE, dengan *baseline* poin 3,43 di tahun 2019. Namun masih perlu didalami kembali sudah sejauh mana KLHK dalam mengupayakan peningkatan indeks SPBE setiap tahunnya dan siapakah yang bertanggungjawab dalam mengawal pencapaian SPBE tersebut, mengingat target poin SPBE KLHK sudah tertuang dalam sasaran strategis dalam dokumen rencana strategis KLHK tahun 2020 – 2024.

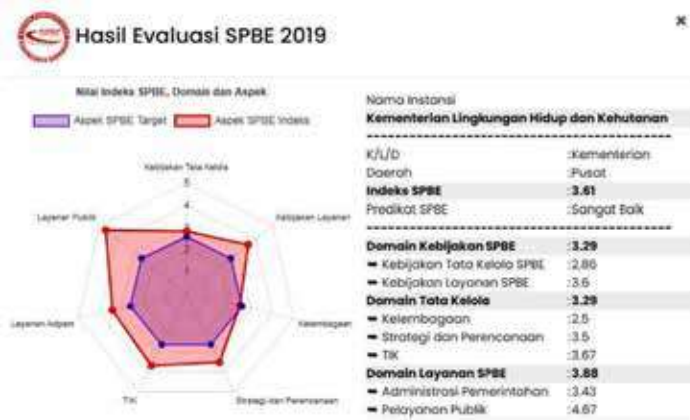
diaan kanal-kanal layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat *IoT*.

4. *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
5. *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan dan membuat draft dokumen. Dalam hal pelayanan publik AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan dan transaksi keuangan.

Hal-hal tersebut di atas merupakan arah dan kebijakan yang perlu dilakukan oleh K/L terkait dengan SPBE. Lalu sudah sejauh mana penerapan SPBE pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)?

Pada KLHK saat ini SPBE masih berada pada level 3 dan belum mencapai tingkat kematangan atau level 4 (optimum), hal tersebut tertuang pada rencana strategis KLHK tahun 2020 – 2024. Selain itu, SPBE juga berada dalam sasaran strategis nomor 4 yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Dengan indikator kinerja Indeks SPBE berada pada poin 3,50 di tahun 2021.

Dikutip dari situs <https://www.spbe.go.id/moneval>, diketahui bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah melakukan penilaian pelaksanaan SPBE pada KLHK. Adapun nilai SPBE KLHK yaitu 3.61 sebagaimana gambar berikut



Sumber <http://spbe.go.id/moneval>
Gambar 4. Hasil Evaluasi SPBE 2019 KLHK

Metode penilaian evaluasi SPBE dilakukan sesuai dengan struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bobot diberikan pada domain dan sapek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda, sebagaimana pada Tabel 2 berikut.

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	10	10%
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 – Kebijakan Internal Layanan SPBE	3	3%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	18	58%
Aspek 6 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	11	23%

Tabel 2. Domain dan Aspek Penilaian Evaluasi SPBE

Sedikit informasi terkait dengan keamanan data yang kita miliki yaitu kita dapat melakukan pengecekan akun email kita pada <https://periksadata.com/>. Pada situs tersebut akan menampilkan apakah data pribadi pada email kita sudah bocor atau belum dan data apa saja data yang bocor serta pada saat kapan data kita bocor.

POSISI INSPEKTORAT JENDERAL DALAM AUDIT TIK

Dengan transformasi sistem pemerintahan dari *paper based* menjadi *computer and internet based* maka mutlak harus terjadi perubahan pula dalam sistem pengawasan, tentunya pengawasan/audit yang berbasis elektronik.



Sumber materi paparan Sdr. Amien Sunaryadi (Komisaris Utama PLN) tentang Peran Audit Internal dalam Mengawal Organisasi Menuju Transformasi Digital

Gambar 5. Perubahan Cara Bekerja Auditor

Dari paparan Komisaris Utama PLN tersebut terdapat hal yang menarik pada perubahan cara bekerja auditor yaitu dari menunggu data dari auditee menjadi auditor menggunakan aplikasi korporat untuk mendapatkan data. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam audit TIK adalah *Control Objective for Information and Related Technology (COBIT)*.

Sebelum kita masuk kedalam *COBIT*, perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai audit TIK. Dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dijelaskan bahwa Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Audit TIK sendiri dibahas pada Pasal 55 s.d. Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan beberapa area audit yaitu audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.



Sumber materi paparan Sdr. Dwi Kardono (Direktur Proteksi Pemerintah BSSN) tentang Audit Keamanan SPBE

Gambar 6. Keterhubungan Audit Dalam SPBE

Dari gambar 6 di atas, terkait dengan audit TIK terbagi dalam beberapa kewenangan yaitu audit aplikasi dan infrastruktur SPBE merupakan kewenangan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedangkan audit keamanan SPBE merupakan kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sampai disini jelas bahwa kewenangan audit TIK adalah kewenangan BPPT dan BSSN serta Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Dalam *workshop Tech Day* Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Sekolah Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) dijelaskan bahwa sampai dengan saat ini masih di susun peraturan turunan (peraturan menteri) sebagai kriteria dan/atau standar dalam pelaksanaan audit TIK.

Dikutip dari situs kominfo.go.id, berdasarkan siaran pers Nomor 195/HM/KOMINFO/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 disebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan uji publik (mulai tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021) terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun ringkasan dari RPM tersebut yaitu.

1. Bab I tentang Ketentuan Umum, yaitu:
 - a. Definisi terminologi-terminologi yang digunakan di dalam batang tubuh;
 - b. Ruang Lingkup Peraturan Menteri.
2. Bab II tentang Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu:
 - a. Bagian Kesatu: Audit TIK pada Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Bagian Kedua: Audit TIK pada Fungsionalitas dan Kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- c. Bagian Ketiga: Audit TIK pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi Lainnya;
 - d. Bagian Keempat: Pedoman Umum Audit TIK.
3. Bab III tentang Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu:
 - a. Lembaga Pelaksana Audit TIK Pemerintah;
 - b. Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi;
 - c. Cakupan Pelaksanaan Audit TIK meliputi audit aplikasi SPBE, audit infrastruktur SPBE, dan audit keamanan SPBE;
 - d. Persyaratan Pendaftaran Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi;
 - e. Pengaturan terkait Tim Auditor TIK;
 - f. Sertifikasi Kompetensi di bidang Audit TIK.
 4. Bab IV tentang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu:
 - a. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Audit TIK dan Tindak lanjut atas hasil Audit TIK;
 - b. Penyampaian Laporan Periodik Penyelenggaraan Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK Pemerintah dan Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi;
 - c. Proses penyelesaian atas ketidaksesuaian Penyelenggaraan Audit TIK dengan Pedoman Umum Audit TIK;
 - d. Ketentuan Peralihan dan Penutup.
 5. LAMPIRAN I: Pedoman Umum Audit TIK
 6. LAMPIRAN II: Format Surat Keterangan Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 7. LAMPIRAN III:
 - a. Format 1 Surat Laporan Periodik Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - b. Format 2 Laporan Periodik Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
 8. LAMPIRAN 1V:
 - a. Proses Bisnis Audit TIK SPBE di Tingkat Nasional,
 - b. Proses Bisnis Audit TIK SPBE di Tingkat IPPD,
 - c. Proses Bisnis Pendaftaran Lembaga Pelaksana Audit TIK,
 - d. Proses Bisnis Pemantauan dan Evaluasi Audit TIK,

- e. Proses Bisnis Pemantauan dan Evaluasi Keberatan Pelaksanaan Audit TIK.

Dalam RPM Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pada BAB III terkait dengan Pelaksana Audit TIK Pasal 15 Ayat (13) disebutkan bahwa unit kerja instansi pusat dan unit kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi audit internal dapat melakukan audit TIK, namun tidak menghilangkan kewajiban audit TIK oleh lembaga audit TIK. Tentunya hal tersebut membawa angin segar bagi APIP selaku unit kerja yang memiliki fungsi audit internal pada K/L. Namun perlu dipersiapkan mulai dari payung hukum pelaksanaan audit TIK, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni di bidang TIK termasuk dukungan sarana prasarana dan anggaran dalam pelaksanaan audit TIK.

Sedangkan pertanyaan besarnya adalah sudah siapkah Inspektorat Jenderal KLHK melaksanakan audit TIK? apakah *Man* (manusia), *Machine* (sarana prasarana), *Money* (uang/anggaran), *Method* (metode/prosedur) dan *Materials* (bahan baku) sudah mendukung untuk pelaksanaan audit TIK?

Control Objective for Information and Related Technology (COBIT)

Pada beberapa literatur disebutkan bahwa dalam melaksanakan audit TIK banyak yang menggunakan *COBIT*. *COBIT* dikembangkan oleh IT governance Institute (ITGI) yang merupakan bagian dari Information Systems Audit and Control Association (ISACA).

Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan yang mengarahkan pada IT *governance* yang dapat membantu auditor, manajemen dan pengguna (*user*) untuk menjembatani pemisah antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan permasalahan-permasalahan teknis.



Sumber materi paparan Sdri. Obrina Candra Briliyant, CISA, ISO27001-LA, CSX-F, CDPSE tentang *Cybersecurity Auditing Using COBIT 2019*

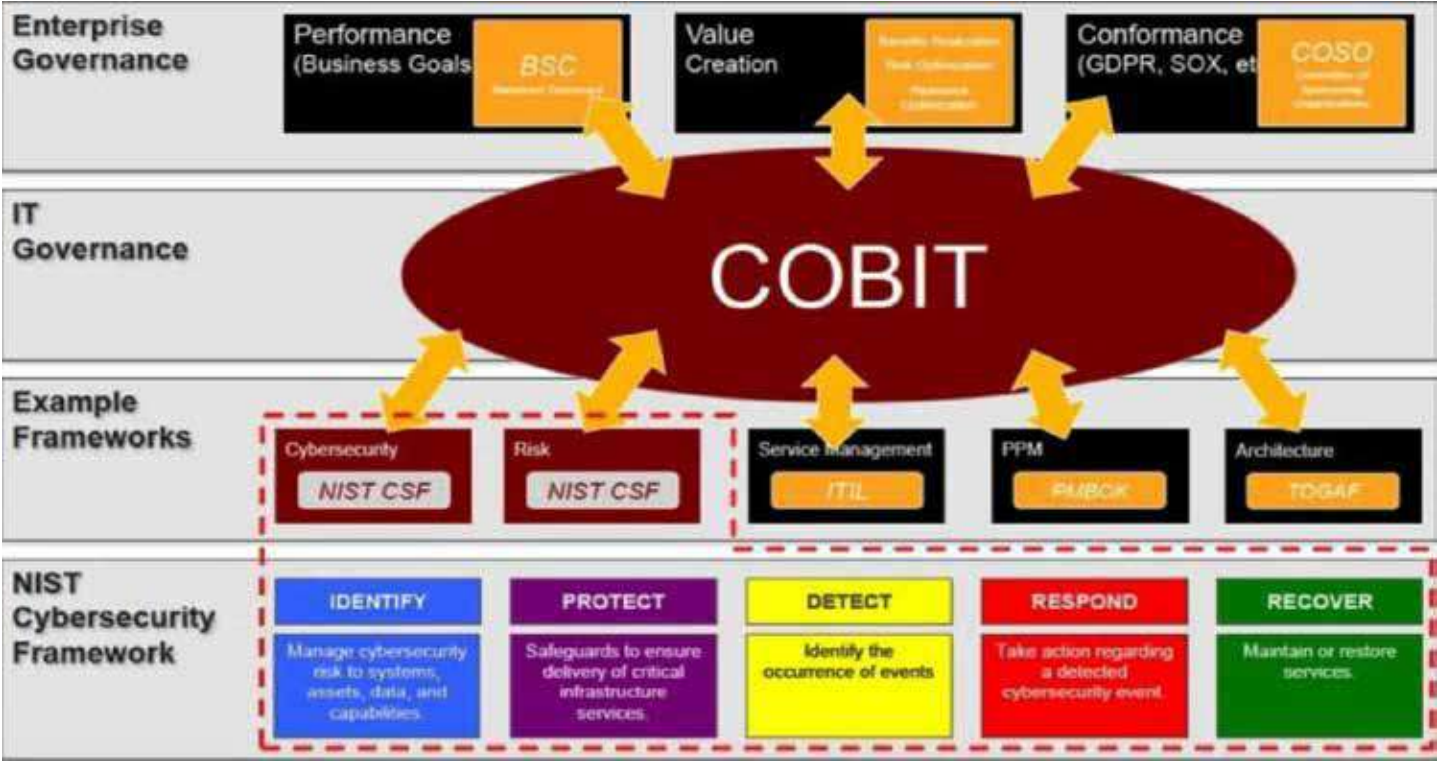
Gambar 7. Publication of COBIT 2019

Terdapat beberapa publikasi terkait dengan COBIT 2019 yaitu sebagai berikut.

1. *Introduction and Methodology (framework guide)*
Menjelaskan keseluruhan struktur dan bagian *framework*, memperkenalkan sistem tata kelola, komponen dan tujuan tata kelola/manajemen dan menjelaskan *performance management (maturity/capability)*.
2. *Governance and Management Objectives (objectives guide)*
Mencakup 40 '*objectives*' tata kelola dan manajemen yang diorganisasikan ke dalam lima domain. Setiap '*objectives*' tata kelola dan manajemen yang diorganisasikan ke dalam lima domain. Setiap '*objectives*' terkait dengan satu '*process*'. Untuk setiap '*objectives*' terdapat '*guidance*' yang terkait dengan masing-masing '*component*'.
3. *Designing an Information and Technology Governance Solution (design guide)*
Memperkenalkan '*focus area*' dan '*design factors*'. Berisikan alur kerja desain yang memfasilitasi pembuatan sistem tata kelola yang *customized* dan digunakan bersama '*implementation guide*'. Dilengkapi '*design factor tools*'.
4. *Implementing and Optimizing an Information and Technology Governance Solution (implementation guide)*
Diperbaharui dari COBIT 5. Digunakan bersamaan dengan '*design guide*'. Menyediakan pendekatan siklus hidup peningkatan berkelanjutan dengan 7 fase dengan 3 perpektif.
5. *Implementing the NIST Cybersecurity Framework Using COBIT 2019*
Panduan penggunaan COBIT 2019 dengan National Institute of Standard and Technology (NIST) *Cybersecurity Framework*.

Namun secara garis besar COBIT adalah aplikasi yang digunakan terkait dengan tata kelola teknologi informasi yang mencakup tata kelola perusahaan (*enterprice governance*), kerangka contoh (*example frameworks*), dan NIST *Cybersecurity Framework*.





Sumber materi paparan Sdri. Obrina Candra Briliyant, CISA, ISO27001-LA, CSX-F, CDPSE tentang *Cybersecurity Auditing Using COBIT 2019*

Gambar 8. *What is COBIT Really?*

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, banyak hal yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yaitu Inspektorat Jenderal dapat ikut mengawal kegiatan terkait dengan SPBE yaitu dengan cara berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KLHK atau dengan cara mendorong terbentuknya Peraturan Menteri LHK tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendorong segera dilaksanakannya audit TIK dilingkup KLHK (oleh BSSN, BPPT, dll/non APIP).

Terkait dengan pelaksanaan audit TIK oleh Inspektorat Jenderal KLHK (APIP), sebaiknya Inspektorat Jenderal KLHK melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan *Man* (manusia), *Machine* (sarana prasarana), *Money* (uang/anggaran), *Method* (metode/prosedur) dan *Materials* (bahan baku) sambil menunggu pengesahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Selain itu juga Inspektorat Jenderal dapat melakukan evaluasi terkait dengan kesiapan penerapan SPBE lingkup KLHK, tentunya dengan cara berkoordinasi dengan instansi yang berkompeten yaitu BSSN, Kemenkominfo dan BPPT.

Referensi

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Materi *Workshop Tech Day* Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) tanggal 12 April 2021.
- www.kominfo.go.id tanggal 3 Juni 2021 tentang siaran pers Nomor 195/HM/KOMINFO/06/2021 tentang Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

.Internet of The Things (IoT).
- unknown-

.No System Safe.
-unknown-



INTEGRITAS (AUDITOR INTERN) HARGA MATI

PENULIS :



JOKO YUNianto
AUDITOR MADYA - ITJEN KLHK



TAUFIK DARYONO
AUDITOR MUDA - ITJEN KLHK

Pakai Masker Harga Mati, *Ga Pakai Masker Bisa Mati*", demikian sebuah iklan layanan masyarakat di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Tapi penulis tidak akan membahas iklan layanan masyarakat tersebut, tapi adalah betapa pentingnya konsistensi pemakaian masker di era pandemi. Demikian juga halnya kita selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk menjaga integritas sebagai sebuah harga mati. Berbicara tentang integritas, penulis jadi ingat *scene* adegan dialog dalam Rudy Habibie yang beberapa waktu lalu sempat tayang di bioskop, Pada *scene* rapat mahasiswa, misalnya, terucaplah kalimat bermakna dalam dialog Rudy Habibie dengan sang Duta Besar Indonesia untuk Jerman "Buat apa merdeka jika negara tak memiliki integritas?". Apa pelajaran yang bisa kita petik dari *scene* ini? Iya Integritas. Ya, integritas memang sangat menarik dan *powerful*. Tidak hanya individu, tetapi banyak sekali institusi baik swasta maupun pemerintahan yang juga menyebutkan *tagline* mereka. Apakah makna dari sebuah integritas, mengapa seorang auditor harus berintegritas, bagaimana cara agar bisa berintegritas. Hal itulah yang akan mewarnai tulisan ini.

Prolog

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **integritas** *in.teg.ri.tas/intêgritas/* merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Sedangkan berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi). Selanjutnya apakah nilai integritas juga diatur oleh standar profesi auditor. Jawabannya iya, integritas merupakan salah satu prinsip utama kode etik auditor internal pemerintah sebagaimana ditetapkan oleh AAPI. Pengertian integritas menurut kode etik AAPI bahwa integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun

kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya. Dari berbagai sumber terkait pengertian integritas yang sudah dijelaskan oleh penulis dapat ditarik benang merahnya bahwa **pertama** integritas memang selalu harus ada dalam bekerja tanpa perlu digembar-gemborkan, apalagi kalau dianggap sebagai kelebihan institusi. Jadi integritas adalah mutlak, **kedua** integritas bagi auditor intern merupakan dasar kepercayaan para pemangku kepentingan untuk mengandalkan pertimbangan profesional yang digunakan oleh auditor intern.

Mengapa Perlu Berintegritas

Sejak kecil kita pastinya sudah diperkenalkan oleh orang tua kita/pendidik dengan norma yang bersifat *do* dan *don't*, termasuk di dalamnya larangan untuk berbohong, mengambil hak orang lain, melanggar peraturan, dan lain-lain. Individu yang sejak kecil dilatih untuk memahami alasan tindakannya, mengapa ia boleh berbuat dan tidak boleh, bisa lebih kokoh dengan

prinsip dan dalam memilih tindakannya. Di sisi lain, ada juga individu yang dibesarkan dengan berbagai larangan tanpa adanya dialog atau penjelasan sama sekali, bahkan semata memahami ancaman atau hukuman sebagai konsekuensi negatif dari tindakannya. Individu yang terbiasa sekedar menghindari hukuman, cenderung mudah goyah saat dihadapkan pada situasi dilematik di mana ia harus memiliki sikap dan tindakan yang benar.

Dalam perkembangannya, setiap individu mempunyai kapasitas membuat alasan. Sebagai contoh, pegawai yang terlambat masuk kantor bisa beralasan bahwa semua temannya juga melakukan hal yang sama atau mengatakan bahwa itu adalah hal yang terlalu kecil untuk dibicarakan. Lalu seberapa penting integritas bagi auditor. Sebagai sebuah profesi maka seorang auditor harus memiliki etika profesi. Salah satu etika profesi auditor adalah integritas, dibuat untuk mengatur proses kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor untuk mempertahankan reputasi dan menahan dari godaan terlebih saat mengambil keputusan-keputusan sulit. Ibarat membangun sebuah konstruksi bangunan, maka sebagai pondasi dalam membangun pengawasan intern yang profesional adalah integritas. Integritas bagi auditor intern merupakan dasar kepercayaan para pemangku kepentingan untuk mengandalkan pertimbangan profesional yang digunakan oleh auditor intern.

Bagaimana Cara Berintegritas

Apakah kualitas manusia yang sering disebut dengan integritas ini hanya sebatas kejujuran? Bukankah tidak konsistennya kita dalam bersikap, juga merupakan bagian dari integritas? Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja, kita selalu dihadapkan pada pilihan tindakan, antara yang benar dan tidak benar, antara yang boleh dan tidak boleh, walaupun dengan konsekuensi dan risiko yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara berintegritas di lingkup auditor intern. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) telah mengatur bagaimana aturan perilaku dalam penerapan prinsip Integritas sesuai dengan etika profesi maka auditor intern wajib:

1. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
2. Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
3. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
4. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apa pun. Bila gratifikasi tidak bisa

dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

Selain itu pengejawantahan perilaku integritas juga dituangkan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Itjen KLHK yang disahkan oleh Menteri LHK. Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh Itjen KLHK. Di dalam dokumen tersebut antara lain diatur pada point 9.2) Persyaratan Auditor yang duduk dalam Itjen KLHK antara lain memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Terus yang menjadi pertanyaan selanjutnya bagaimana cara memulainya, pertama adalah membangun dari individu organisasi, masing-masing individu meyakini adanya hukum sebab akibat dari semua kejadian selanjutnya diikrarkan sebagaimana kita ucapkan saat pengambilan sumpah sebagai seorang pegawai dan saat ini telah dilakukan penandatanganan pakta integritas.

Penutup

Tulisan ini sekedar bentuk partisipasi penulis untuk mengingatkan diri sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pembaca khususnya jajaran auditor Itjen KLHK bahwa kita mempunyai panduan perilaku dan kode etik khususnya yang menyangkut integritas. Adanya *challenge* berikutnya setelah kita mengetahui dan paham adanya panduan perilaku dan kode etik bahwa pengembangan integritas bersifat individual. Diharapkan integritas bukan sekedar "janji tinggal janji" yang sekedar diikrarkan. Tapi yang lebih utama lagi adalah contoh atau keteladanan seorang pemimpin yaitu *tone at the top*. Selanjutnya timbul pertanyaan menggelitik berikutnya, "integritas atau perbaikan kesejahteraan dulu?".

Daftar Pustaka

-, Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) yang ditetapkan oleh ketua Dewan Pembina Nasional AAPI tahun 2014
-, Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Itjen KLHK Tahun 2020 yang dibuat oleh Inspektur Jenderal dan disahkan oleh Menteri LHK
-, Modul Materi Integritas Untuk Umum yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2016



Kegiatan uji petik lapangan Tim Audit Kinerja Wilayah II ke Kelompok Masyarakat Pelestari Penyu di wilayah kerja BKSDA Bali





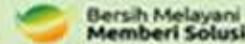
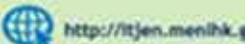
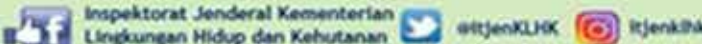
**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**



PELATIHAN KANTOR SENDIRI

Peraturan Menteri LHK No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020
tentang Perubahan P.105 MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian
Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan RHL

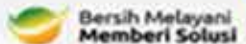
oleh :
• Taufik Muhamadsyah
• Dwi Y Widyatmoko



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**





PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI TENTANG PERUBAHAN PERPRES PBJ



Perpres 16 Tahun 2018
↓
Perpres 12 Tahun 2021

Disampaikan oleh :
M. Taufik Daryono S.Hut., M.Sc
Yanie Sugiyanto, SE






Inspektur Jenderal KLHK
didampingi Plt. Sekretaris Itjen
dalam acara Purnatugas
Inspektur Wilayah I
(Bapak Irmansyah) dan Kepala
Bagian Tindak Lanjut
(Bapak Isbin Basuki)
bertempat di Ruang Rapat
Inspektorat Jenderal Blok I
Lantai 10 pada tanggal
30 April 2021





Acara Purnatugas
Inspektur Wilayah I
(Bapak Irmansyah) dan
Kepala Bagian Tindak Lanjut
(Bapak Isbin Basuki)
bertempat di Ruang Rapat
Inspektorat Jenderal
Blok I Lantai 10
pada tanggal
30 April 2021



KETENTUAN NASKAH

1. Redaksi menerima tulisan yang berkaitan dengan pengawasan dan atau pembinaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Redaksi berhak menolak dan atau menyunting artikel tanpa mengubah maksud / substansi.
3. Artikel atau tulisan yang dimuat akan diberikan honor sesuai standar yang berlaku (pembayaran honor berdasarkan hasil penyuntingan akhir Redaksi yang dicetak dalam kertas ukuran A4 dan bukan berdasarkan jumlah halaman yang dimuat cetak di Buletin dengan besaran nilai sesuai standar biaya).
4. Naskah dapat dikirim ke alamat redaksi baik dalam bentuk *hardcopy* dan atau bentuk *softcopy* format MS Word ke alamat email : bulwashut@gmail.com dengan gaya penulisan *feature*, ilmiah populer serta dilengkapi sumber informasi / daftar pustaka, dengan format sebagai berikut.
 - a. Ukuran kertas A4 (21 X 29,7 cm) dan berat 70 -80 gram.
 - b. Ukuran margin : atas 2,5 cm; bawah 2,5 cm; kanan 2,5 cm dan kiri 3 cm.
 - c. Jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12 pt.
 - d. Diketik dengan spasi satu setengah (1,5) dan 1 (satu) sisi halaman saja (tidak bolak-balik)
 - e. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan dengan menggunakan angka arab (dari halaman pertama hingga halaman terakhir).
 - f. Naskah dalam bentuk *hardcopy* tidak dijilid, cukup disatukan dengan *binder clip*.



